

PUTUSAN

Nomor 01-32/PHPU.DPD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Nama : Ir. Tjatur Sapto Edy, M.T.

Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPR RI

Alamat : Jalan Galang GG H Saiman Nomor 59

RT.004/RW 005, Kelurahan Munjul, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur,

Provinsi DKI Jakarta

NIK : 3175100108700003

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Mei 2019 memberikan kuasa kepada **Syamsir, S.H., M.H., Muh. Imam Taufiq R., S.H., Ikhwan, S.H.**, kesemuanya adalah advokat/pengacara yang tergabung dalam AMS & REKAN beralamat di Gedung Gondangdia Lama 25, Lantai 5 R.1, Jalan RP. Soeroso Nomor 25, Cikini, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29,Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 279/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada **Rio Rachmat Effendi, S.H., Lena,**

S.H., M.H., Yakop Abdul Rahmat Mahmud, S.H., M.H., Fedhli Faisal, S.H., M.H., M. Imam Nasef, S.H., M.H., Pebri Kurniawan, S.H., M.H., Hendy Rizki P. A. Hasibuan, S.H., M.H., Hendra Parulian, S.H., Jimmy Hutagalung, S.H., Muhammad Azhar, S.H., Yahya Tulus Nami, S.H., Maher Syalal H. Pakpahan, S.H., Jelferik Sitanggang, S.H., Lammarasi Sihaloho, S.H., Dimas Satrio Budi Utomo, S.H., Sumiardi, S.H., M.H., Joni Herlansyah, S.H., Tessa Elya Andriana W., S.H, M.H., Fajri Apriliansyah, S.H., Prama Arta Rambe, S.H., Arief Budi Nugroho, S.H., Muhammad Alfy Pratama, S.H., Guntur Afifi, S.H., adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Masterhukum & Co yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), dengan memilih domisili hukum pada kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ------ Termohon

II. 1. Nama : Ir. Namto Roba, S.H.

Alamat : Jalan Saloi Nomor 1 RT. 004/RW. 001,

Tedeng, Jailolo Kabupaten Halmahera Barat,

Provinsi Maluku Utara

NIK : 820101231158001

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Juli 2019 memberikan kuasa kepada Ace Kurnia, S.Ag., S.H., Dini Fitriyani, S.H., M.H., Abdul Aziz, S.H., M.H., Rizka, S.H., adalah Advokat/Penasihat Hukum D&R Partner Law Firm beralamat di Jalan Lancar II RT 08/RW 07 Nomor 14 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat 10640, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait I;

2. Nama : Chaidir Djafar

Alamat : Jalan Pahlawan, RT/RW. 001/003, Desa

Sanggeng, Kecamatan Manokwari Barat,

Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat

NIK : 9202120811560002

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Juli 2019 memberikan kuasa kepada **Arsi Divinubun, S.H., M.H.**, dan **Abdul Jabbar, S.H.**, adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW OFFICE ARSI DIVINUBUN, S.H., M.H. & PARTNERS beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta 101 C-7, Jakarta Pusat, 10730, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait II;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I,

Pihak Terkait II, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pukul 22:36 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 06-32/AP3-DPD/PAN.MK/2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2019 serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13:00 WIB dengan Nomor 01-32/PHPU.DPD/XVII/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, Memutus sengketa kewenangan lembaga negara, yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, Memutus pembubaran partai politik dan

memutus tentang perselisihan hasil pemilihan umum", Juntho Pasal 10 ayat (1) huruf d UU UU Nomor24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum", Juntho Pasal 474 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum "Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi." Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus permohonan PHPU Pemilu Umum DPD Tahun 2019 pada permohonan a quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU Nomor24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi "Pemohon adalah c. Perorangan warga negara Republik Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum", Juntho Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah "Pemohon sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a adalah perorangan peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD".

Bahwa pemohon adalah peserta pemilihan umum Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Maluku Utara berdasarkan Penetapan / Daftar Calon Tetap Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Thn. 2019 KPU Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Model DCT oleh karena itu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kepada Mahkamah Konstitusi.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa berdasarakan pada Pasal 74 ayat (3) UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling

lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional", Juntho Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum "Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU", Juntho Pasal 6 ayat (1) PMK 3 Tahun 2018. "Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh Termohon"

Bahwa pengumuman hasil pleno pemilihan umum secara nasional diumumkan Termohon (KPU-RI) pada Hari Selasa, Tanggal 21 Mei 2019 Jam 01.46 (dini hari). Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019... (Bukti P.3 Keputusan Komisi Permilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019) Permohonan *a quo* diajukan kehadapan Mahkamah Konstitusi pada Hari Kamis Tanggal 23 Mei 2019 Jam 22:36:57 WIB sehingga permohonan *a quo* masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa termohon telah menetapkan perolehan suara pemohon melalui pleno berjenjang berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 dan Lampiran Keputusan Nomor: 135 / PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019, Formulir Model DD-KPU dan Model DD 1 – DPD Maluku Utara (Bukti P.4 Berita Acara) sejumlah 32.315 (Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Belas) Suara Provinsi Maluku Utara.

Bahwa seharusnya jumlah Total suara Pemohon melebihi dari yang telah ditetapkan oleh Termohon yaitu BERJUMLAH **42.863** (empat puluh dua ribu delapan ratus enam puluh tiga) Suara.

Bahwa pokok Permasalahan permohonan *a quo* dimana Pihak Termohon menetapkan Jumlah Perolehan Suara yang dimiliki oleh Pemohon Di kabupaten Halmahera Utara sebanyak **1651 (Seribu Enam Ratus Lima Puluh Satu)** suara diambil dari Model DD1-DPD, yang seharusnya berdasarkan Rekap C1-TPS

Kabupaten Halmahera Utara jumlah Suara Pemohon sebanyak 12.170 (Dua belas ribu seratus tujuh puluh) suara, sehingga menimbulkan perbedaan suara yang singnifikan dan dapat mempengaruhi hasil perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPD RI Provinsi Maluku Utara Tahun 2019 (Bukti P.5 C1 DPD 9 Kecamatan Kab.Halmahera Utara).

Bahwa hasil rekapitulasi C1 DPD (TPS) Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Tengah, dan Kabupaten Kepulauan Morotai Provinsi Maluku Utara juga mempunyai perbedaan yang sangat signifikan, hal ini bisa dilihat dari hasil C1 DPD (TPS) yang di Upload pada Sistem Perhitungan (SITUNG) KPU (Bukti P.6 C1 DPD Halbar, C1 DPD Halteng, dan C1 DPD Kab. Morotai).

Bahwa oleh karena itu hasil perolehan suara Calon Anggota DPD yang memperoleh suara terbanyak yaitu;

- 1.1. Calon Nomor 26 Atas Nama HUSAIN ALTIN SJAH, S.E., M.Si.
- 1.2. Calon Nomor 32 Atas Nama Ir. NAMTO ROBA, S.H.
- 1.3. Calon Nomor 24 Atas Nama CHAIDIR DJAFAR, S.E., M.Si.
- 1.4. Calon Nomor 40 Atas Nama Hj. SURIATI ARMAIYN.
- Calon Nomor 30 Atas Nama MATHEUS STEFI PASIMANJEKU S.H.
- 1.6. Calon Nomor 27 Atas Nama IKBAL Hi. DJABID, S.E., M.M.
- 1.7. Calon Nomor 41 Atas Nama Ir. TJATUR SAPTO EDY, M.T.

haruslah **BERKURANG** <u>Kecuali</u> Calon Nomor 26 atas nama HUSAIN ALTIN SJAH, S.E., M.Si. dan Calon Nomor 41 IR. TJATUR SAPTO EDY, MT. (Pemohon) karena tidak sesuai dengan C1 DPD (TPS), dimana perolehan suara yang seharusnya dimiliki oleh ke 5 (lima) calon tersebut di Kabupaten, Halmahera Utara, <u>Halmahera Barat</u>, Halmahera Tengah Dan Kabupaten <u>Kepulauan Morotai</u> Provinsi Maluku Utara.

Bahwa selisih suara *a quo* terlihat pada uraian tabel perbandingan berikut ini:

- A. Perbandingan Data Nasional, BA KPU Nomor: 135/PL.01.8-BA/06KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model DD-KPU dan Model DD 1 DPD Maluku Utara (Bukti P.4) sejumlah <u>32.315 (tiga puluh dua ribu tiga ratus lima belas)</u> Suara Provinsi Maluku Utara.
- B. Perbandingan Data Provinsi, DC.1 DPD

B.1. Versi KPU Prov Maluku Utara

Nomor	Nama	Jumlah
21	ADE Hi. TAHER, S.A.P	7.600
22	BASRI DODO, S.H., M.H	10.846
23	BURHAN ISMAIL	31.728
24	CHAIDIR DJAFAR, S.E., M.Si.	42.158 (Urutan ke-3)
25	HASAN FADEL	6.049
26	HUSAIN ALTIN SJAH, S.E., M.Si.	140.316 (Urutan ke-1)
27	IKBAL Hi. DJABID, S.E., M.M	33.180 (Urutan ke-6)
28	IMAM SISWANTO BOYRATAN, S.E	8.682
29	Pdt.JACOB MATHEIS SOSELISA, S.Th.	26.705
30	MATHEUS STEFI PASIMANJEKU, S.H	36.461 (Urutan ke-5)
31	MUH. WAJDI RAHMAN, S.I.P., M.Si.	15.803
32	Ir. NAMTO ROBA, S.H	44.608 (Urutan ke-2)
33	NOVERIUS AGUSTINUS BULANGO	11.892
34	Hj. NURHAYATI AMIN, S.H., M.Si.	9.153
35	RIEDNO GRAAL TALIAWO, S. Sos., M.Si.	24.128
36	SAHRIN HAMID, S.H	26.262
37	Dr. SAIFUL AHMAD, M.Si.	10.706
38	H. SALAHUDDIN ADRIAS, S.T., M.A.P	10.948
39	SARKA ELADJOUW, S.E	14.013
40	Hj. SURIATI ARMAIYN	40.998 (urutan ke- 4)
<u>41</u>	Ir. TJATUR SAPTO EDY, M.T	32.315 (urutan ke- 7)
42	TONY PULO, S.H., M.H.	14.391
43	YADI UTOKOY, S.H., M.H.	7.247
44	YULIANTY E. HASAN DOA	14.773

B.2. Versi Perhitungan Pemohon

Bahwa berdasarkan MODEL DB-1 DPD Kabupaten Halmahera Utara perolehan suara pemohon tercatat 1651 (seribu enam ratus lima puluh satu) suara, sedangkan perhitungan C.1 TPS Kabupaten Halmahera Utara menurut versi Pemohon memperoleh 12.170 (dua belas ribu serratus tujuh puluh) suara sehingga terdapat selisih 10.519 (sepuluh ribu lima ratus sembilan belas) suara (Bukti P.5: Model C.1 DPD 9 Kec.Kabupaten Halut).

Bahwa berdasarkan **C.1-TPS** dan **Rekap Data C.1-TPS** terungkap fakta seharusnya perolehan suara Pemohon menjadi **42.863** (empat puluh dua ribu delapan ratus enam puluh tiga) suara dan menempati perolehan suara terbesar ke-3 (tiga) dan/atau ke-2 (dua), sehingga terdapat pengaruh

singnifikan terhadap perolehan suara Calon Anggota DPD Provinsi Maluku Utara Pemilu 2019.

Bahwa berdasarkan perhitungan form C.1 DPD (TPS) <u>Kabupaten</u>
<u>Halmahera Utara</u>, Tabel 1.1 (terlampir), Juntho perhitungan form C.1 DPD
(TPS) <u>Kabupaten Halmahera Tengah</u>, Tabel 1.2 (terlampir), Juntho perhitungan form C.1 DPD (TPS) <u>Kabupaten Halmahera Barat</u>, Tabel 1.3 (terlampir), Juntho perhitungan form C.1 DPD (TPS) <u>Kabupaten Kepulauan</u>
<u>Morotai</u>, Tabel 1.4 (Terlampir) terungkap fakta;

- a. Calon Nomor 26 Atas Nama HUSAIN ALTIN SJAH, S.E., M.Si. Semula 140.316 menjadi 140.316 suara (tetap).
- b. Calon Nomor 32 Atas Nama Ir. NAMTO ROBA, S.H. Semula 44.608 menjadi 39.929 Suara.
- c. Calon Nomor 24 Atas Nama CHAIDIR DJAFAR, S.E., M.Si. Semula 42.158 menjadi 40.572 Suara.
- d. Calon Nomor 40 Atas Nama Hj. SURIATI ARMAIYN. Semula 40.998
 menjadi 40. 230. Suara
- e. Calon Nomor 30 Atas Nama MATHEUS STEFI PASIMANJEKU S.H. Semula 36.461 menjadi 31.116 Suara
- f. Calon Nomor 27 Atas Nama IKBAL Hi. DJABID, S.E., M.M. Semula 33.180 menjadi 29.840 Suara.
- g. Calon Nomor 41 Atan Nama **IR. TJATUR SAPTO EDY, M.T** Semula 32.315 suara Menjadi 42.593 suara

Penggelembungan (penambahan) suara yang tidak patut menurut hukum dan tidak didasarkan pada C.1- DPD (TPS) dibeberapa Kabupaten antara lain; Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, dan Kabupaten Kepulauan Morotai, hal tersebut telah pemohon ajukan keberatan saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat nasional pemilihan umum tahun 2019, pada tanggal 13 mei 2019 di Jakarta, melalui saksi pemohon Sdr. Ibrahim M. Hi. Gafur yang diterima oleh Komisioner KPU Saudara Viryan Aziz. Namun hingga permohonan PHPU DPD a quo diajukan ke Mahkamah Konstitusi tidak ditanggapi dengan cukup dan layak oleh Termohon (Bukti P.7 Form Model DD2-KPU), kemudian pemohon

mengajukan juga Laporan Pelanggaran Administrasi Ke Bawaslu RI (dalam proses) (Bukti P.8 Penerimaan Berkas Nomor 39/LP/PL/ADM.BERKAS/RI/00.00/V/2019).

V. PETITUM

Berdasarkan uraian pada permohonan *a quo* maka pemohon mengajukan permohonan kehadapan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi atau Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa permohona *a quo* untuk memutus;

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan batal dan tidak mengikat secara hukum keputusan termohon (KPU RI) Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 dan Lampiran Keputusan Nomor: 135 / PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019, sepanjang daerah pemilihan DPD Prov. Maluku Utara, Formulir Model DD-KPU dan Model DD 1 – DPD Maluku Utara, berikut akibat-akibat hukumnya.
- 3. Menetapkan perolehan suara Pemohon yang semula 32.315 menjadi 42.863 (empat puluh dua ribu delapan ratus enam puluh tiga) Suara.
- 4. Menetapkan Ir. TJATUR SAPTO EDY, M.T. Sebagai Anggota DPD RI terpilih Daerah Pemilihan Provinsi Maluku Utara Pemilu Tahun 2019.
- Mengurangi jumlah perolehan suara masing masing Calon Anggota DPD
 RI Daerah pemilihan Provinsi Maluku Utara yaitu;
 - 5.1 Calon Nomor urut 32 Atas Nama Ir. NAMTO ROBA, S.H, semula 44.608 menjadi 39.929 Suara.
 - 5.2 Calon Nomor urut 24 Atas Nama CHAIDIR DJAFAR, S.E., M.Si. Semula 42.158 menjadi 40.572 Suara.
 - 5.3 Calon Nomor urut 40 Atas Nama Hj. SURIATI ARMAIYN. Semula 40.998 menjadi 40. 230. Suara.
 - 5.4 Calon Nomor urut 30 Atas Nama MATHEUS STEFI PASIMANJEKU S.H. semula 36.461 menjadi 31.116 Suara.
 - 5.5 Calon Nomor urut 27 Atas Nama IKBAL Hi. DJABID, S.E., M.M. semula 33.180 menjadi 29.840 Suara.
- Menetapkan susunan perolehan suara terbesar ke-1 (satu) sampai dengan ke-7 (tujuh) yaitu masing-masing;

- 6.1 Calon Nomor 26 Atas Nama HUSAIN ALTIN SJAH, S.E., M.Si. dengan perolehan 140.316 suara.
- 6.2 Calon Nomor 41 Atan Nama **IR. TJATUR SAPTO EDY, M.T** dengan perolehan <u>42.593</u> suara
- 6.3 Calon Nomor 24 Atas Nama CHAIDIR DJAFAR, S.E., M.Si. dengan perolehan 40.572 Suara.
- 6.4 Calon Nomor 40 Atas Nama Hj. SURIATI ARMAIYN. dengan perolehan40. 230. Suara
- 6.5 Calon Nomor 32 Atas Nama Ir. NAMTO ROBA, S.H. dengan perolehan 39.929 Suara.
- 6.6 Calon Nomor 30 Atas Nama MATHEUS STEFI PASIMANJEKU S.H. dengan perolehan 31.116 Suara
- 6.7 Calon Nomor 27 Atas Nama IKBAL Hi. DJABID, S.E., M.M. dengan perolehan 29.840 Suara.
- 7. Menetapkan masing-masing HUSAIN ALTIN SJAH, S.E., M.Si., IR. TJATUR SAPTO EDY, M.T., CHAIDIR DJAFAR, S.E., M.Si., dan Hj. SURIATI ARMAIYN sebagai anggota DPD RI terpilih daerah pemilihan Provinsi Maluku Utara Pemilu Tahun 2019.
- 8. Memerintahkan KPU untuk melakukan Penghitungan Ulang pada tingkat TPS pada Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Tengah, Halmahera Barat dan Kabupaten Kepulauan Morotai Provinsi Maluku Utara.
- 9. Memerintahkan kepada **Termohon** dan **Pihak Terkait** untuk tunduk dan menjalankan putusan ini selambat-lambatnya 7 hari kelender sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Bila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

(Pemohon dalam permohonannya melampirkan table-tabel yang terpisah dari permohonannya untuk mendukung dalil-dalilnya, dianggap satu kesatuan dengan permohonan Pemohon).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.12, sebagai berikut:

- Bukti P.1 : Fotokopi BA KPU Penetapan Caleg DPD-RI Dapil Maluku Utara Pemilu Tahun 2019 Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018, Tanggal 20 September 2018, Model DCT-DPD & KTP (Hanya lampiran Tanpa BA)
- 2. Bukti P.2 : Fotokopi Surat Kuasa Khusus
- 3. Bukti P.3 : Fotokopi Keputusan Komisi Permilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019.
- Bukti P.4 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019, Formulir Model DD-KPU dan Model DD 1 – DPD Maluku Utara
- 5. Bukti P.5 : Fotokopi Model C.1 DPD **Kabupaten Halmahera Utara**.
 - a. Model C.1 DPD Kecamatan Galela SelatanKabupaten Halmahera Utara.
 - b. Model C.1 DPD Kecamatan Kao Kabupaten
 Halmahera Utara.
 - c. Model C.1 DPD Kecamatan Kao UtaraKabupaten Halmahera Utara.
 - d. Model C.1 DPD Kecamatan Loloda Kepulauan
 Kabupaten Halmahera Utara.
 - e. Model C.1 DPD Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara.
 - f. Model C.1 DPD Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara.
 - g. Model C.1 DPD Kecamatan Tobelo Barat Kabupaten Halmahera Utara.
 - h. Model C.1 DPD Kecamatan Kao Barat **Kabupaten Halmahera Utara**.
 - i. Model C.1 DPD Kecamatan Galela UtaraKabupaten Halmahera Utara.
- 6. Bukti P.6 : Fotokopi Model C.1 DPD **Kabupaten Halmahera Barat.**
 - a. Model C.1 DPD Kecamatan Jailolo Kabupaten
 Halmahera Barat.

- b. Model C.1 DPD Kecamatan Sahu TimurKabupaten Halmahera Barat.
- c. Model C.1 DPD Kecamatan Loloda **Kabupaten Halmahera Barat.**
- d. Model C.1 DPD Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat.
- e. Model C.1 DPD Kecamatan Ibu **Kabupaten Halmahera Barat.**
- f. Model C.1 DPD Kecamatan Sahu **Kabupaten Halmahera Barat.**
- g. Model C.1 DPD Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat.
- h. Model C.1 DPD Kecamatan Ibu Utara Kabupaten Halmahera Barat.

Fotokopi Model C.1 DPD Kabupaten Halmahera Tengah.

- Model C.1 DPD Kecamatan Patani Kabupaten
 Halmahera Tengah.
- Model C.1 DPD Kecamatan Weda SelatanKabupaten Halmahera Tengah.
- Model C.1 DPD Kecamatan Patani Barat Kabupaten Halmahera Tengah.
- 4. Model C.1 DPD Kecamatan Patani Timur Kabupaten Halmahera Tengah.
- Model C.1 DPD Kecamatan Pulau GebeKabupaten Halmahera Tengah.
- 6. Model C.1 DPD Kecamatan Patani Utara Kabupaten Halmahera Tengah.
- Model C.1 DPD Kecamatan Weda Timur Kabupaten Halmahera Tengah.
- 8. Model C.1 DPD Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah.

- Model C.1 DPD Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah.
- 10. Model C.1 DPD Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah.

Fotokopi Model C.1 DPD **Kabupaten Kepulauan Morotai**.

- Model C.1 DPD Kecamatan Morotai Jaya
 Kabupaten Kepulauan Morotai.
- II. Model C.1 DPD Kecamatan Morotai Selatan Barat **Kabupaten Kepulauan Morotai**.
- III. Model C.1 DPD Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Kepulauan Morotai.
- IV. Model C.1 DPD Kecamatan Morotai SelatanKabupaten Kepulauan Morotai.

Model C.1 DPD Kecamatan Morotai Utara **Kabupaten Kepulauan Morotai**.

- 7. Bukti P.7 : Fotokopi Model DD2-KPU
- 8. Bukti P.8 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Berkas Nomor 39/LP/PL/ADM.BERKAS/RI/00.00/V/2019.
- 9. Bukti P.9 : Fotokopi **Model DA 1 DPD Kabupaten Halmahera Utara**
 - A. Model DA 1 DPD Kecamatan Kao Kab.Halmahera Utara
 - B. Model DA 1 DPD Kecamatan Tobelo BaratKab. Halmahera Utara
 - C. Model DA 1 DPD Kecamatan Kao Barat Kab. Halmahera Utara
 - D. Model DA 1 DPD Kecamatan Loloda UtaraKab. Halmahera Utara
 - E. Model DA 1 DPD Kecamatan Loloda Kepulauan
 - Kab. Halmahera Utara
 - F. Model DA 1 DPD Kecamatan Galela Selatan

- Kab. Halmahera Utara
- G. Model DA 1 DPD Kecamatan Tobelo TengahKab. Halmahera Utara
- H. Model DA 1 DPD Kecamatan Galela UtaraKab. Halmahera Utara
- I. Model DA 1 DPD Kecamatan Kao UtaraKab. Halmahera Utara
- J. Model DA 1 DPD Kecamatan Tobelo TimurKab. Halmahera Utara

Fotokopi **Model DA 1 – DPD Kabupaten Halmahera**Barat

- a. Model DA 1 DPD Kecamatan Jailolo Kab.
 Halmahera Barat
- b. Model DA 1 DPD Kecamatan Sahu Timur Kab.
 Halmahera Barat
- c. Model DA 1 DPD Kecamatan Jailolo Selatan
 Kab. Halmahera Barat
- d. Model DA 1 DPD Kecamatan IbuKab. Halmahera Barat

Fotokopi Model DA 1 - DPD Kabupaten Halmahera Tengah

- Model DA 1 DPD Kecamatan Weda Utara
 Kab. Halmahera Tengah
- Model DA 1 DPD Kecamatan Patani Utara
 Kab. Halmahera Tengah
- Model DA 1 DPD Kecamatan Weda Timur Kab. Halmahera Tengah
- Model DA 1 DPD Kecamatan Weda Selatan
 Kab. Halmahera Tengah
- Model DA 1 DPD Kecamatan Weda
 Kab. Halmahera Tengah
- Model DA 1 DPD Kecamatan Patani Barat
 Kab. Halmahera Tengah

- Model DA 1 DPD Kecamatan Pulau Gebe
 Kab. Halmahera Tengah
- Model DA 1 DPD Kecamatan Patani Timur
 Kab. Halmahera Tengah
- Model DA 1 DPD Kecamatan Patani
 Kab. Halmahera Tengah
- 10. Model DA 1 DPD Kecamatan Weda TengahKab. Halmahera Tengah

Fotokopi Model DA 1 – DPD Kabupaten Morotai

- Model DA 1 DPD Kecamatan Morotai Utara
 Kab. Morotai
- II. Model DA 1 DPD Kecamatan Morotai Jaya kab. Morotai
- III. Model DA 1 DPD Kecamatan Morotai Selatan Barat

kab. Morotai

- IV. Model DA 1 DPD Kecamatan Morotai Selatan kab. Morotai
- V. Model DA 1 DPD Kecamatan Morotai TimurKab. Morotai

10. Bukti P.10 : Fotokopi Model DB

- 1. Model DBI- DPD Kabupaten Halmahera Utara
- 2. Model DBI- DPD Kabupaten Halmahera Barat
- 3. Model DBI- DPD Kabupaten Halmahera Tengah
- 4. Model DBI- DPD Kabupaten Morotai
- 11. Bukti P.11 : Fotokopi Model DC1- DPD Provinsi Maluku Utara
- 12. Bukti P.12 : Fotokopi Putusan Pendahuluan Nomor: 39/LP/ADM/RI/00.00/V/2019 Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

JAWABAN TERMOHON

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan

Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2019 pukul 16:41 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 05-32/APJT-DPD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 10 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan pada halaman 5 sampai dengan halaman 10 (Pokok Permohonan/Posita) dan halaman 10 sampai dengan halaman 13 (Petitum) Pemohon pada pokoknya adalah mengenai jumlah perbedaan perolehan suara Pemohon dari Model DD1-DPD dengan Rekap C1-TPS dan selanjutnya memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan KPU untuk melakukan penghitungan ulang pada tingkat TPS pada Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Tengah, Halmahera Barat dan Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara.
- 2) Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Posita dan Petitum Permohonan Pemohon mengenai penghitungan ulang tersebut, dikarenakan berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ("UU PEMILU"), Mahkamah Konstitusi hanya berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara dalam hal terjadi perselisihan penetapan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional dan bukan mengenai penghitungan suara ulang. Lebih jauh petitum pada angka 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 tidak sesuai/tidak mengikuti pedoman PMK Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Serta Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini dapat terlihat secara jelas dalam Petitum yang dimohonkan Pemohon yaitu sebagai berikut:

Petitum Pemohon Angka 4

"Menetapkan Ir. Tjatur Sapto Edy, M.T. sebagai Anggota DPD RI TERPILIH Daerah Pemilhan Provinsi Maluku Utara Pemilu Tahun 2019"

Petitum Pemohon Angka 5

"Mengurangi jumlah perolehan suara masing-masing Calon Anggota DPD RI daerah pemilihan Provinsi Maluku Utara yaitu;

- 5.1. Calon Nomor urut 32 Atas Nama Ir. NAMTO ROBA, S.H. semula 44.608 Menjadi 39.929 Suara
- 5.2. Calon Nomor urut 24 Atas Nama CHAIDIR DJAFAR, S.E., M.Si. semula 42.158 Menjadi 40.572 Suara
- 5.3. Calon Nomor urut 40 Atas Nama Hj. SURIATI ARMAIYN semula 40.998 Menjadi 40.230 Suara
- 5.4. Calon Nomor urut 30 Atas Nama MATHEUS STEFI PASIMANJEKU, S.H. semula 36.461 Menjadi 31.116 Suara
- 5.5. Calon Nomor urut 27 Atas Nama IKBAL Hi. DJABID. S.E., M.M. semula 33.180 Menjadi 29.840 Suara

Petitum Pemohon Angka 6

- "Menetapkan susunan perolehan suara terbesar ke-1 (satu) sampai dengan ke-7 yaitu masing-masing;
- 6.1. Calon Nomor 26 Atas Nama HUSAIN ALTIN SJAH, S.E., M.Si. dengan perolehan 140.316 suara.
- 6.2. Calon Nomor 41 Atas Nama IR. TJATUR SAPTO EDY, M.T. dengan perolehan 42.593 suara.
- 6.3. Calon Nomor 24 Atas Nama CHAIDIR DJAFAR, S.E., M.Si dengan perolehan 40.572 suara.
- 6.4. Calon Nomor 40 Atas Nama Hj. SURIATI ARMAIYN dengan perolehan 40.230 suara
- 6.5. Calon Nomor 32 Atas Nama Ir. NAMTO ROBA, S.H. dengan perolehan 39.929 suara
- 6.6. Calon Nomor 30 Atas Nama MATHEUS STEFI PASIMANJEKU, S.H. dengan perolehan 31.116 suara

6.7. Calon Nomor 27 Atas Nama IKBAL Hi. DJABID. S.E., M.M. dengan perolehan 29.840 suara

Petitum Pemohon Angka 7

"Menetapkan masing-masing HUSAIN ALTIN SJAH, S.E., M.Si., IR. TJATUR SAPTO EDY, M.T., CHAIDIR DJAFAR, S.E., M.Si., dan Hj. SURIATI ARMAIYN sebagai anggota DPD RI terpilih daerah pemilihan Provinsi Maluku Utara Pemilu Tahun 2019."

Petitum Pemohon Angka 8

"Memerintahkan KPU untuk melakukan Penghitungan Ulang pada tingkat TPS pada Kabupaten HALMAHERA UTARA, HALMAHERA TENGAH, HALMAHERA BARAT, dan Kabupaten KEPULAUAN MOROTAI Provinsi MALUKU UTARA."

Petitum Pemohon Angka 9

"Memerintahkan kepada Termohon dan Pihak Terkait untuk tunduk dan menjalankan putusan ini selambat-lambatnya 7 hari kalender sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon pada halaman halaman 5 sampai dengan 10 (Pokok Permohonan/Posita) dan halaman 10 sampai dengan 13 (Petitum) seharusnya ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan dan tidak dapat diterima karena hal tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

3) Bahwa UU PEMILU secara tegas dan limitatif telah mengatur tentang Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Suara Ulang, sebagaimana ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 374 ayat (2) UU PEMILU menjelaskan sebagai berikut:

"Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:

- Kerusuhan yang mengakibatkan perbitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
- b. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
- d. Penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;

- e. Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- f. Saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara jelas;
- g. Penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
- h. Ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih."

Pasal 376 UU PEMILU menjelaskan sebagai berikut:

"Rekapitulasi hasil penghitungan peolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dapat diulang apabila terjadi keadaan sebagai berikut:

- Kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
- b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- c. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;
- d. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- e. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- f. Saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan pemantau Pemilu tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau
- g. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waku yang telah ditentukan.

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukannya penghitungan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan tidak sesuai dengan ketentuan, seharusnya ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

1.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 ("PMK Nomor 3") adapun objek dalam perkara PHPU anggota DPD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon, hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) huruf b PMK Nomor 3 yang mengatur bahwa Permohonan harus memuat uraian yang jelas mengenai pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon."
- 2) Bahwa faktanya dalam Permohonan a quo halaman 5 sampai dengan halaman 10, Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas dan rinci mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, karena tidak didukung oleh alat-alat bukti dan penjelasan atas alat-alat bukti yang diajukan Pemohon seperti di TPS (Tempat Pemilihan Suara) mana, atau Desa/Kelurahan mana, serta Kecamatan mana terjadinya kesalahan Penghitungan suara. Sebagai contoh Pemohon hanya menyebutkan bukti Formulir Model DD-KPU, Model DD1-DPD dan C1 DPD tanpa menjelaskan apa yang dimaksud dengan bukti tersebut dan bagaimana bukti tersebut dapat menunjukkan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon.
- 3) Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menetapkan peraturan tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 ("PMK Nomor 6"), yang menyatakan sebagai berikut:

PMK Nomor 6 menjelaskan sebagai berikut :

"sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon, jawaban termohon, Keterangan Pihak terkait, dan Keterangan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, 31, Pasal 35, dan Pasal 39 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini."

Mengacu pada ketentuan tersebut artinya sistematika permohonan Pemohon seharusnya dibuat dengan meyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon, baik berupa persandingan perolehan suara di Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota Provinsi maupun perolehan suara di seluruh Kabupaten/Kota-Provinsi.

- 4) Bahwa Pemohon mendalilkan jumlah total suara Pemohon melebihi dari yang telah ditetapkan oleh Termohon yaitu berjumlah 42.863 suara dan bukan sejumlah 32.315 suara. Lebih jauh Pemohon juga mendalilkan bahwa seharusnya berdasarkan Rekap C1-TPS Kabupaten Halmahera Utara jumlah suara Pemohon sebanyak 12.170 suara dan bukan 1.651 suara sebagaimana yang ditetapkan Termohon, akan tetapi faktanya dalam pokok Permohonan halaman 5 s/d halaman 10 (Posita Permohonan) Pemohon tidak membuat persandingan perolehan suara secara jelas dan terang dan terperinci dalam bentuk tabel, serta darimana asal muasal jumlah penghitungan Pemohon suara versi tersebut, sehingga mengakibatkan pokok permohonan Pemohon menjadi tidak jelas (obscuur libel).
- 5) Bahwa selain itu, Pemohon juga telah salah menjumlahkan Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara menurut Pemohon di Kabupaten Halmahera Utara (Lampiran 1 Permohonan Halmahera Utara) yang menurut Pemohon berjumlah 12.170 Suara yang berasal dari 17 (tujuh belas) Kecamatan, namun setelah Termohon jumlahkan ternyata jumlahnya 12.222 Suara, hal tersebut sebagaimana tabel uraian berikut:

NO	KECAMATAN	PENGHITUNGAN PEMOHON (LAMPIRAN 1 PERMOHONAN)	PENGHITUNGAN SETELAH DI JUMLAHKAN TERMOHON
1	Galela	181	181
2	Tobelo	136	136
3	Tobelo Selatan	63	63
4	Kao	1281	1281
5	Malifut	53	53
6	Loloda Utara	1187	1187

7	Tobelo Utara	134	134
8	Tobelo Tengah	1338	1338
9	Tobelo Timur	7	7
10	Tobelo Barat	864	864
11	Galela Barat	102	102
12	Galela Utara	1465	1465
13	Galela Selatan	1798	1798
14	Loloda Kepulauan	1329	1329
15	Kecamatan Kao Utara	1015	1015
16	Kecamatan Kao Barat	1222	1222
17	Kecamatan Kao Teluk	47	47
		12.170	12.222

- 6) Bahwa berdasarkan tabel tersebut diatas, Jumlah Penghitungan Pemohon di Kabupaten Halmahera Utara sangatlah berbeda, sehingga dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan Suara versi Pemohon sebanyak 12.170 Suara <u>tidaklah benar</u> dan yang <u>seharusnya setelah dijumlahkan</u> <u>sejumlah 12.222 Suara</u>, sehingga mengakibatkan Pokok Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas (obscuur libel).
- 7) Bahwa Pemohon juga mendalilkan bahwa hasil rekapitulasi C1 DPD (TPS) pada Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Pulau Morotai mempunyai perbedaan yang sangat signifikan (halaman 6 Permohonan), namun Pemohon dalam Permohonannya juga tidak dapat membuat persandingan perolehan suara terkait perbedaan data tersebut dengan jelas, terang dan rinci dalam bentuk tabel.
- 8) Bahwa Pemohon mendalilkan Calon-Calon Anggota DPD lain atas nama Ir. Namto Roba, SH, Chaidir Djafar, SE., M.Si, Hj. Suriati Armaiyn, Matheus Dtefi Pasimanjeku, SH dan Ikbal Hi. Djabid, SE., MM haruslah berkurang karena tidak sesuai dengan C1 DPD (TPS) (halaman 7 Permohonan), namun Pemohon juga dalam Permohonannya tidak dapat menjelaskan alasan-alasan yang logis dan berdasar serta Penghitungan yang akurat kenapa perolehan suara Calon Anggota DPD lainnya berkurang serta menyajikan persandingan data yang jelas, terang dan terperinci terkait dengan pengurangan perolehan suara tersebut.

9) Bahwa Oleh karena itu, dengan mendasarkan kepada uraian-uraian dan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan *a quo* tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), dan sudah sepatutnya Permohonan Pemohon ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

1.3 PERMOHONAN TIDAK MEMENUHI SYARAT PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 3 TAHUN 2018 DAN PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 6 TAHUN 2018

 Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a PMK Nomor 3 dan Pasal 25 ayat
 PMK Nomor 6 secara tegas telah mengatur mengenai identitas kuasa hukum yang harus dicantumkan secara jelas dalam Permohonan Pemohon, yaitu sebagai berikut:

Pasal 8 ayat (1) huruf a PMK Nomor 3 menjelaskan:

"Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

a. Nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta Nomor telepon dan seluler, serta Nomor Induk Keendudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;

Pasal 25 ayat (2) PMK Nomor 6 menjelaskan:

"Dalam hal Pemohon menggunakan kuasa hukum, Permohonan Pemohon juga memuat identitas kuasa hukum Pemohon yang mencakup:

- a. Nama;
- b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu anggota advokat yang masih berlaku;
- c. Alamat:
- d. Nomor telepon kantor dan seluler; dan
- e. Alamat surat elektronil (email)
- 2) Bahwa **FAKTANYA** Permohonan yang diajukan Pemohon ternyata tidak memuat identitas kuasa hukum yang jelas, dimana kuasa hukum Pemohon yakni Syamsir, S.H., M.H., Ibnu Abas Ali, S.H., M.H., Muh. Imam Taufiq R., S.H., Ikhwan, S.H. tidak memuat/mencantumkan identitas kuasa hukum berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda

Penduduk (KTP)/Kartu anggota advokat yang masih berlaku. Dengan demikian karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak memuat identitas kuasa hukum berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu anggota advokat yang masih berlaku, sehingga permohonan tersebut tidak memenuhi syarat yang ditetapkan sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a PMK Nomor 3 dan Pasal 25 ayat (2) PMK Nomor 6, Oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

3) Bahwa lebih jauh ketentuan Pasal 6 ayat (3) PMK Nomor 3 secara tegas menyatakan bahwa dalam hal Permohonan dikuasakan kepada kuasa hukum, Permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum. Namun demikian faktanya berdasarkan Perbaikan Permohonan Pemohon yang dierima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tertanggal 29 Mei 2019, Jam 01.13 WIB, ternyata kuasa hukum Pemohon yang bernama Ibnu Abas Ali, S.H., M.H., dan Muh. Imam Taufiq R., S.H tidak membubuhkan/tidak menandatangani kolom tanda tangan dalam Permohonan Pemohon, sehingga permohonan tersebut tidak memenuhi syarat yang ditetapkan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (3) PMK Nomor 3, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada terpilihnya Pemohon di Provinsi Maluku Utara, sebagai berikut:

- Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya, kecuali yang secara tegas dinyatakan kebenarannya oleh Termohon.
- 2. Bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Termohon merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Permohonan.
- 3. Bahwa Hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon telah memenuhi tahapan-tahapan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Termohon mensomir Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalildalil Pemohon.

2.1 PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA *VERSI* PEMOHON DI KABUPATEN HALMAHERA UTARA KELIRU, TIDAK BENAR DAN MENGADA-ADA

- 5. Bahwa Pemohon adalah salah satu calon anggota (Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Provinsi Maluku Utara dengan Nomor urut 41 yang telah ditetapkan Pemohon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Lampiran Iii.32 Lembar 3 Hal. 2-1. (Bukti T-001-MALUKU UTARA-DPD-01-32).
- 6. Bahwa berdasarkan Penetapan tersebut diatas, Pemohon telah memperoleh hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi Maluku Utara sebanyak 32.315 (tiga puluh dua ribu tiga ratus lima belas) Suara sebagaimana dimaksud dalam Lampiran lii.32 Lembar 3 Hal. 2-1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019) (Bukti T-002-MALUKU UTARA-DPD-01-32)
- 7. Bahwa Pemohon dalam dalil Permohonannya menyatakan Termohon menetapkan Jumlah Perolehan Suara yang dimiliki oleh Pemohon di Kabupaten Halmahera Utara sebanyak 1651 (seribu enam ratus lima puluh satu) Suara, seharusnya berdasarkan penghitungan perolehan suara Pemohon adalah sejumlah 12.170 (dua belas ribu seratus tujuh puluh) suara, sehingga menimbulkan perbedaan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi hasil perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPD RI Propinsi Maluku Utara Tahun 2019 (halaman 6 Permohonan Pemohon).
- 8. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil yang di uraikan Pemohon, karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara terperinci, jelas dan terang atas perbedaan terkait dengan perolehan suara yang diperoleh Pemohon dalam Permohonannya, <u>FAKTANYA</u> penghitungan yang diajukan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Lampiran Permohonan Pemohon pada Kabupaten Halmahera Utara tidak sesuai/berbeda dengan yang telah

Perolehan Suara Pemohon untuk 17 (tujuh belas) Kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana Lampiran 1 (satu) Permohonan Pemohon ternyata berjumlah 12.222 (dua belas ribu dua ratus dua puluh dua) Suara dan bukanlah berjumlah 12.170 (dua belas ribu seratus tujuh puluh) Suara sebagaimana yang didalilkan dalam Permohonannya, Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel Bagian Eksepsi 1.2 Permohonan Pemohon Tidak Jelas (Obscuur Libel) pada angka 5) sebagaimana telah Termohon uraikan di atas.

- 9. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon tidaklah konsisten dan akurat dalam menentukan dan menguraikan jumlah penghitungan perolehan suara yang dimiliki Pemohon, sehingga terkesan mengada-ada, dibuat-buat dan terkesan asal-asalan serta tidak tepat. Oleh karenanya, penghitungan perolehan suara yang telah disajikan oleh Pemohon sebagaimana lampiran Permohonan Pemohon adalah penghitungan yang salah, keliru dan tidak benar.
- 10. Bahwa dengan tidak benarnya penghitungan perolehan suara yang telah dibuat Pemohon, dengan demikian penghitungan perolehan suara yang dimiliki Termohonlah yang benar dan telah sesuai dengan hasil penghitungan perolehan suara yaitu sejumlah 32.315 (tiga puluh dua ribu tiga ratus lima belas) di Tingkat Provinsi Maluku Utara dan 1651 (seribu enam ratus lima puluh satu) Suara di Kabupaten Halmahera Utara, yang mana jumlah suara tersebut sebagaimana diuraikan dalam formulir Model DC1-DPD Lembar 3 Hal 2-1 dan Model DB1-DPD Lembar 3 Hal 2-2 (Bukti T-004-MALUKU UTARA-DPD-01-32 dan Bukti T-006-MALUKU UTARA-DPD-01-32).
- 11. Oleh karena itu, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dalil-dalil Pemohon atas penghitungan perolehan suara versi Pemohon di Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan *a quo* sangatlah tidak benar, keliru dan mengada-ada, oleh karena itu sudah sepatutnya ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

2.2 PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PEMOHON DAN CALON ANGGOTA DPD LAINNYA DI KABUPATEN HALMAHERA

BARAT, HALMAHERA TENGAH, DAN KABUPATEN PULAU MOROTAI TIDAK BERDASAR HUKUM, TIDAK JELAS DAN MENGADA-ADA

- 12. Bahwa Pemohon dalam dalil Permohonannya menyatakan hasil rekapitulasi C1 DPD (TPS) Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Tengah dan Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara juga mempunyai perbedaan yang sangat signifikan (halaman 6 Permohonan Pemohon) dengan mendasarkan hasil C1 DPD (TPS) yang di upload pada Sistem Perhitungan (SITUNG) KPU.
- 13. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil Permohonan Pemohon karena dalil tersebut merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, yang mana tujuan dibuatnya laman web SITUNG adalah sebagai alat bantu yang berbasis teknologi informasi untuk mendukung akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan tahapan pemungutan, penghitungan, rekapitulasi serta penetapan hasil penghitungan suara Pemilu 2019 atau dengan kata lain sebagai sarana keterbukaan publik dalam mengawal suara pemilih sehingga data yang diperoleh dari laman web SITUNG bukanlah merupakan sumber data rekapitulasi berjenjang yang menjadi dasar penghitungan dan penetapan perolehan suara. Hal ini sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 halaman 1916 dalam paragraf 1. Dalil Pemohon yang menggunakan hasil C1-DPD yang di upload pada laman Web SITUNG KPU tidak dapat dinyatakan sebagai hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara. Oleh karenanya dalil tersebut sudah sepatutnya ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.
- 14. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil yang diuraikan Pemohon dalam Permohonannya, karena Pemohon juga tidak dapat menjelaskan dengan rinci, jelas dan terang terkait perbedaan-perbedaan atas penghitungan perolehan suara yang dimaksud. Pemohon juga tidak menjelaskan perbandingan data sebagaimana dimiliki Pemohon dan Termohon dan berapa jumlah perbedaan data tersebut pada Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Tengah dan Kabupaten Pulau Morotai.
- 15. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon yang tidak dapat dijelaskan dengan rinci dan jelas terkait perbedaan penghitungan perolehan suara

tersebut patutlah dianggap tidak benar dan tidak berdasar hukum serta mengada-ada. Hal tesebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 PMK Nomor 3, yang mana ketentuan tersebut menjelaskan bahwa Pokok Permohonan haruslah memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Adapun ketentuan tersebut menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 PMK Nomor 3 menjelaskan :

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat :
 - a. dst
 - b. Uraian yang jelas mengenai:
 - 4. Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Termohon
- 16. Berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah sepatutnya Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

2.3 TIDAK ADA PENGGELEMBUNGAN (PENAMBAHAN) SUARA YANG TIDAK PATUT MENURUT HUKUM

- 17. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan telah terbukti berdasarkan bukti C.1 DPD (TPS) adanya penggelembungan (penambahan) suara yang tidak patut menurut hukum dan tidak didasarkan pada C.1-DPD (TPS) di beberapa Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Barat, Halmahera Tengah dan Kabupaten Pulau Morotai (halaman 10 Permohonan Pemohon).
- 18. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil yang diuraikan Pemohon, karena Pemohon juga tidak dapat menjelaskan dengan jelas dan terperinci terkait penggelembungan (penambahan) suara yang dimaksud Pemohon. Pemohon tidak dapat menjelaskan dengan rinci di Desa/Kelurahan atau Kecamatan mana terjadinya penggelembungan (penambahan) suara tersebut dan pada calon angggota DPD siapa penggelembungan (penambahan) suara tersebut terjadi, serta Pemohon

- juga tidak dapat menjelaskan berapa jumlah suara yang digelembungkan.
- 19. Dengan demikian, dengan tidak diuraikan secara jelas dan rinci terkait adanya penggelembungan (penambahan) Suara dimaksud Pemohon, maka dengan demikian dalil penggelembungan (penambahan) suara menurut Pemohon tidaklah berdasar, sehingga Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

2.4 LAMPIRAN-LAMPIRAN PADA PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS, TIDAK LENGKAP DAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN ACUAN DALAM MENYANDINGKAN DATA

- 20. Bahwa Pemohon dalam dalil Permohonannya menyatakan "bahwa berdasarkan perhitungan form C.1 DPD (TPS) Kabupaten Halmahera Utara (Tabel1.1), Juntho perhitungan C1 DPD (TPS) Kabupaten Halmahera Tengah, (Tabel 1.2), Juntho perhitungan C1 DPD (TPS) Kabupaten Halmahera Barat (Tabel 1.3), Juntho perhitungan C1 DPD (TPS) Kabupaten Kepulauan Morotai (Tabel 1.4). yang keseluruhannya merupakan Lampiran dalam Permohonan Pemohon terungkap fakta:
 - a. Calon Nomor 26 Atas Nama HUSAIN ALTIN SJAH, S.E.,M.Si semula 140.316 Menjadi 140.316 suara (Tetap)
 - b. Calon Nomor 32 Atas Nama Ir. NAMTO ROBA, S.H. Semula 44.608 Menjadi 39.929 Suara
 - c. Calon Nomor 24 Atas Nama CHAIDIR DJAFAR, S.E., M.Si Semula 42.158 Menjadi 40.572 Suara
 - d. Calon Nomor 40 Atas Nama Hj. SURIATI ARMAIYN Semula 40.998 Menjadi 40.230 Suara
 - e. Calon Nomor 30 Atas Nama MATHEUS STEFI PASIMANJEKU S.H Semula 36.461 Menjadi 31.116
 - f. Calon Nomor 27 Atas Nama IKBAL Hi. DJABID, S.E., M.M Semula 33.180 Menjadi 29.840 Suara
 - g. Calon Nomor 41 Atas Nama IR. TJATUR SAPTO EDY, M.T Semula 32.315 Suara Menjadi 42.593 Suara ".
- 21. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil sebagaimana Pemohon uraikan diatas beserta lampiran-lampiran yang diuraikan

Pemohon (Lampiran 1- Lampiran 4), yang mana Penghitungan Perolehan Suara Pemohon dalam lampiran-lampiran tersebut sangatlah tidak benar, tidak jelas, tidak lengkap, mengada-ada dan terkesan tidak serius dalam melakukan Permohonan ini, karena data-data yang disajikan oleh Pemohon dalam lampiran sangatlah tidak jelas dan tidak lengkap. Adapun ketidakjelasan penyajian data dalam lampiran tersebut (*lampiran 1 s/d 4 Permohonan Pemohon*), sebagai berikut:

KAB	KABUPATEN HALMAHERA UTARA			
NO	KECAMATAN	DESA	KETERANGAN	
1	GALELA SELATAN	TOGAWA	Ada kolom tapi tidak ada TPS dan	
ı	GALLLA SLLATAN	TOGAWA	jumlah suara	
2	MALIFUT	TAHANE	Ada kolom dan TPS tapi tidak ada	
2	WIALII OT	TATIANE	jumlah suara	
3	TOBELO	GAMSUNG	Ada kolom dan TPS tapi tidak ada	
3		G/WOONG	jumlah suara	
4	TOBELO	WARI	Ada kolom dan TPS tapi tidak ada	
7		VVAIXI	jumlah suara	
5	TOBELO SELATAN	KUPA-KUPA	Ada kolom dan TPS tapi tidak ada	
3	TOBELO SELATAN	SELATAN	jumlah suara	
6	TOBELO SELATAN	PACA	Ada kolom dan TPS tapi tidak ada	
U	TOBLEO SELATAN	TACA	jumlah suara	
7	TOBELO SELATAN	TOMAHALU	Ada kolom dan TPS tapi tidak ada	
,	TODELO GLEATAN	TOWATIALO	jumlah suara	
8	TOBELO UTARA	GORUA	Ada kolom dan TPS tapi tidak ada	
O	TOBELO UTAKA	SELATAN	jumlah suara	

	KABUPATEN HALMAHERA TENGAH			
NO	KECAMATAN	DESA	KETERANGAN	
1	PATANI	KIPAI	Ada kolom dan TPS tapi tidak ada jumlah suara	
2	PATANI	YEISOWO	Ada kolom dan TPS tapi tidak ada jumlah suara	
3	PATANI BARAT	BOBANE JAYA	Ada kolom dan TPS tapi ada tulisan (Tidak Jelas) dan tidak ada jumlah suara	
4	PATANI TIMUR	NURSIFA	Ada kolom tapi tidak ada TPS dan jumlah suara	

5	PATANI UTARA	TEPELEO	Ada Kolom dan pada TPS 4
5		BATUDUA	tertulis (###)
	PULAU GEBE	SENOF	Ada kolom tapi tidak ada TPS dan
6	TOLAO OLDE	KACEPO	jumlah suara
7	WEDA	FIDY JAYA	Ada kolom dan TPS tapi tidak ada
/	WEDA	TIBT OATA	jumlah suara
	WEDA	WERE	Ada kolom dan TPS tapi tidak ada
8	VVEDA	WERE	jumlah suara
	WEDA TENGAH	KOBE	Ada kolom dan TPS tapi tidak ada
9	9 WEDA TENGAH KOBE	KOBL	jumlah suara
40	WEDA TENGAH	KULO JAYA	Ada kolom dan TPS tapi tidak ada
10	WEDATENOAT	ROLO SATA	jumlah suara
		LILIEF	Ada kolom dan TPS tapi ada
11	WEDA TENGAH	WAIBULAN	tulisan (Tidak Jelas) dan tidak
			ada jumlah suara
40	WEDA UTARA	FRITU	Ada kolom dan TPS tapi tidak ada
12	WEDAUTAKA		jumlah suara

	KABUPATEN HALMAHERA BARAT			
NO	KECAMATAN	DESA	KETERANGAN	
1	SAHU TIMUR	AKE TOLA	Ada kolom dan TPS tapi tidak ada	
'	SALIO TIMON	ARE TOLA	jumlah suara	
2	SAHU TIMUR	IDAM G	Ada kolom dan TPS tapi tidak ada	
_	O/ 110 THINGIN	157 (17)	jumlah suara	
3	SAHU TIMUR	LOCE	Ada kolom dan TPS tapi tidak ada	
	O/ 110 THVIOT		jumlah suara	
4	SAHU	BALISOANG	Ada kolom dan TPS tapi tidak ada	
	3/ ti 13	BALIOUAIVO	jumlah suara	
5	SAHU	GOLO	Ada kolom dan TPS tapi tidak ada	
	0/110	0020	jumlah suara	
6	SAHU	AHU TACIM	Ada kolom dan TPS tapi tidak ada	
	0/110	17 Cilvi	jumlah suara	
		ROPU	Ada kolom dan TPS tapi tidak ada	
7	SAHU	TENGAH	jumlah suara	
		BALU	Juman Juana	
8	LOLODA	BANTOLI	Ada kolom dan TPS tapi tidak ada	
		2, ((1) 02)	jumlah suara	
a	9 LOLODA BARATAKU	BADATAKU	Ada kolom dan TPS tapi tidak ada	
3		jumlah suara		

11 LOLODA		nonnen auere
1	GAMKEHE	jumlah suara Ada kolom dan TPS tapi tidak ada
		jumlah suara
12 LOLODA	JANO	Ada kolom dan TPS tapi tidak ada jumlah suara
		Ada kolom dan TPS tapi tidak ada
13 LOLODA	TOLOFUO	jumlah suara
14 JAILOLO SELATAN	AKE ARA	Ada kolom dan TPS tapi tidak ada
14 JAILOLO SELATAN	ANE ANA	jumlah suara
15 JAILOLO SELATAN	BANGKIT	Ada kolom dan TPS tapi tidak ada
13 JAILOLO SLLATAIN	RAHMAT	jumlah suara
16 JAILOLO SELATAN	BIAMAAHI	Ada kolom dan TPS tapi tidak ada
TO SAILOLO SELATAN	BIAWAATII	jumlah suara
17 JAILOLO SELATAN	BRAHA	Ada kolom dan TPS tapi tidak ada
17 JAILOLO SELATAN	БКАПА	jumlah suara
18 JAILOLO SELATAN	DOMATO	Ada kolom dan TPS tapi tidak ada
16 JAILOLO SELATAN	DOWATO	jumlah suara
10 1411 01 0 851 4741	CLIKA DAMAI	Ada kolom dan TPS tapi tidak ada
19 JAILOLO SELATAN	SUKA DAMAI	jumlah suara
20 JAILOLO SELATAN	SIDANGOLI	Ada kolom dan TPS tapi tidak ada
20 JAILOLO SELATAN	DEHE	jumlah suara
21 JAILOLO SELATAN	AILOLO SELATAN TATALEKA	Ada kolom dan TPS tapi tidak ada
ZI JAILOLO SELATAN	TATALERA	jumlah suara
22 JAILOLO SELATAN	TONIKU	Ada kolom dan TPS tapi tidak ada
ZZ JAILOLO SELATAN	TONIKO	jumlah suara
23 JAILOLO SELATAN	TUGU RACI	Ada kolom dan TPS tapi tidak ada
25 JAILOLO SELATAN	TOGO RACI	jumlah suara
24 JAILOLO	ACANGO	Di kolom TPS tertulis (ULO)
25 JAILOLO	AKE DIRI	Ada kolom dan TPS tapi tidak ada
25 JAILOLO	ARE DIKI	jumlah suara
26 JAILOLO	LOLORY	Ada kolom dan TPS tapi tidak ada
26 JAILOLO	LOLOR	jumlah suara
27 JAILOLO	PATANG	Ada kolom dan TPS tapi tidak ada
27 JAILOLO	PATANG	jumlah suara
28 1411 01 0	DAYO	Ada kolom dan TPS tapi tidak ada
28 JAILOLO	B JAILOLO PAYO	jumlah suara
29 JAILOLO	PORNITY	Ada kolom dan TPS tapi tidak ada
29 JAILOLO	FURINIT	jumlah suara

			Ada kolom dan TPS tapi tidak ada
30	JAILOLO	SARIA	jumlah suara
			Ada kolom dan TPS tapi tidak ada
31	JAILOLO	SOAKONORA	jumlah suara
	1411 01 0	TEDENIC	Ada kolom dan TPS tapi tidak ada
32	JAILOLO	TEDENG	jumlah suara
22	IAILOLO	TODOWANG	Ada kolom dan TPS tapi tidak ada
33	JAILOLO	TODOWANGI	jumlah suara
34	JAILOLO	TUADA	Ada kolom dan TPS tapi tidak ada
34	JAILOLO	TOADA	jumlah suara
35	JAILOLO	ULO	Ada kolom dan TPS tapi tidak ada
	or tile of the		jumlah suara
36	JAILOLO	TAURO	Ada kolom tapi tidak ada TPS dan
	0/112020	TAGRE	jumlah suara
37	JAILOLO	IDAM DEHE	Ada kolom tapi tidak ada TPS dan
		167 WI BEITE	jumlah suara
38	IBU UTARA	ARU JAYA	Ada kolom dan TPS tapi tidak ada
			jumlah suara
39	IBU SELATAN	ADU	Ada kolom dan TPS tapi tidak ada
			jumlah suara
40	IBU SELATAN	BATAKA	Ada kolom dan TPS tapi tidak ada
			jumlah suara
41	IBU SELATAN	GAMSIDA	Ada kolom dan TPS tapi tidak ada
		NOOLO	jumlah suara
42	IBU SELATAN	NGOLO-	Ada kolom dan TPS tapi tidak ada
		NGOLO	jumlah suara
43	IBU SELATAN	SARAU	Ada kolom dan TPS tapi tidak ada jumlah suara
			Ada kolom dan TPS tapi tidak ada
44	IBU SELATAN	TOBELOS	jumlah suara
			Ada kolom dan TPS tapi tidak ada
45	IBU SELATAN	TUGU AER	jumlah suara
		TANGUTI	Ada kolom dan TPS tapi tidak ada
46	IBU	SUNGI	jumlah suara
		SUNGI	juman suara

	KABUPATEN PULAU MOROTAI			
NO	KECAMATAN	DESA	KETERANGAN	
1	MOROTAI SELATAN	NI SELATAN LEO-LEO	Ada kolom dan TPS tapi tidak ada	
	BARAT	LLO-LEO	jumlah suara	

2	MOROTAI TIMUR	MIRA	Ada kolom dan TPS tapi tidak ada jumlah suara
3	MOROTAI TIMUR	SANGOWO	Ada kolom dan TPS tapi tidak ada jumlah suara
4	MOROTAI UTARA	BIDO	Ada kolom dan TPS tapi tidak ada jumlah suara
5	MOROTAI UTARA	GORUA SELATAN	Ada kolom dan TPS tapi tidak ada jumlah suara
6	MOROTAI SELATAN	SABATAI TUA	Ada kolom dan TPS tapi tidak ada jumlah suara
7	MOROTAI SELATAN	тоторуо	Ada kolom dan TPS tapi tidak ada jumlah suara

- 22. Bahwa berdasarkan uraian pada tabel diatas, Termohon menilai adanya ketidakseriusan Pemohon dalam mengajukan Permohonan dan terkesan main-main, karena data-data yang disajikan Pemohon dalam Lampiran sangatlah membingungkan dan Termohon menilai data-data yang disajikan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan Penghitungan Perolehan Suara apalagi penyandingan data dengan Termohon. Bagaimana Pemohon dapat mengatakan adanya kesalahan penghitungan suara, sedangkan Termohon sendiri tidak dapat menguraikan dan menyajikan data dan memberi kepastian atas nilai, angka dan jumlahnya. Oleh karenanya Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis untuk mengenyampingkan lampiran-lampiran sebagaimana Pemohon lampirkan dalam Permohonannya dan menolak dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya.
- 23. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dalil Permohonan Pemohon tersebut tidak jelas, tidak lengkap dan tidak dapat dijadikan acuan dalam menyandingkan data, sehingga Permohonan Pemohon haruslah ditolak dan dikesampingkan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.
- 2.5 PEMOHON TIDAK PERNAH MENGAJUKAN KEBERATAN KEBERATAN ATAS PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TERMOHON PADA TINGKAT KECAMATAN, KABUPATEN/KOTA DAN PROPINSI

24. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara perseorangan calon anggota DPD dalam Pemilu dilakukan secara berjenjang, mulai tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi hingga Nasional. Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Pengitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum ("PKPU Nomor 4 Tahun 2019").

PKPU Nomor 4 Tahun 2019 menjelaskan :

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk Pemilu di dalam negeri dilakukan secara berjenjang sebagai berikut :

- a. Kecamatan:
- b. Kabupaten/Kota
- c. Provinsi; dan
- d. Nasional.
- 25. Bahwa Pelaksanaan Pemilu dari penghitungannya hingga penetapannya telah diatur dan didesign sedemikian rupa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta dilakukan secara bertahap dan berjenjang, bahkan juga diatur mengenai tahapan dan tata cara dalam melakukan keberatan-keberatan apabila ada kesalahan-kesalalahan dan pelanggaran-pelanggaran administrasi yang terjadi dalam proses dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan keseluruhannya dituangkan dalam berita acara, sertifikat dan formulir-formulir yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan khususnya terkait dengan Pemilu.
- 26. Bahwa proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Termohon di Provinsi Maluku dilakukan secara berjenjang baik dari tingkat TPS & Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten bahkan hingga tingkat Provinsi, begitu juga apabila adanya keberatan-keberatan atas kesalahan penghitungan atau kejadian-kejadian khusus yang terjadi saat dilakukannya Pelaksanaan Pemungutan Suara hingga Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara atau hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemohon sebagaimana ditentukan dalam peraturan yaitu formulir Model DA2-DPD, DB2-DPD, DC2-DPD ataupun Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model DA-

KPU, DB-KPU, atau DC-KPU) yang dimiliki Termohon. Bahwa dengan tidak diajukannya keberatan-keberatan oleh Pemohon dalam setiap jenjang atau tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara maka seharusnya atau sepatutnya Pemohon telah menyetujui setiap hasil dalam proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara berjenjang bertahap tersebut. bukan justru dikemudian atau hari baru mempermasalahkan hasil Penghitungan Perolehan Suara Termohon atau dengan kata lain Pemohon telah diberikan haknya oleh Undang-Undang untuk melakukan keberatan-keberatan dalam setiap jenjangnya, namun Pemohon tidak menggunakan haknya tersebut. Oleh karenanya dalil Pemohon dalam Permohonan tidak memenuhi Pasal 388 ayat (2) UU PEMILU jo. Pasal 18 ayat (1) huruf f, Pasal 18 ayat (2) huruf f, Pasal 46 ayat (1) huruf e & g, dan Pasal 62 ayat (1) huruf d & f PKPU Nomor 4 Tahun 2019 yang menjelaskan, sebagai berikut:

Pasal 388 ayat (2) UU PEMILU

(2) Peserta Pemilu, dan warga masyarakat melalui saksi Peserta Pemilu atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Panwaslu LN/Pengawas TPS yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS/KPPSLN apabila ternyata terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 18 ayat (1) huruf f PKPU Nomor 4 Tahun 2019 menjelaskan:

- (1) PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dengan langkah sebagai berikut :
 - f. membacakan keberatan saksi dan/atau catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang tertuang dalam formulir Model C2-KPU pada pada saat rekapitulasi ditingkat Kecamatan dan status penyelesaiannya.

Pasal 18 ayat (2) huruf f PKPU Nomor 4 Tahun 2019 menjelaskan:

(1) PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dengan langkah sebagai berikut :

f. membuat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan dalam formulir Model DA2-KPU

Pasal 46 ayat (1) huruf e & g PKPU Nomor 4 Tahun 2019 menjelaskan

:

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan langkah sebagai berikut :
 - e. membacakan keberatan saksi dan/atau catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat Kecamatan yang tertuang dalam formulir Model DA2-KPU pada saat proses rekapitulasi ditingkat Kabupaten/Kota dan status penyelesaiannya.
 - g. membuat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam formulir Model DB2-KPU

Pasal 62 ayat (1) huruf d & f PKPU Nomor 4 Tahun 2019 menjelaskan:

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan langkah sebagai berikut :
 - d. membacakan keberatan saksi dan/atau catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat Kabupaten/Kota yang tertuang dalam formulir Model DB2-KPU pada saat proses rekapitulasi ditingkat Provinsi dan status penyelesaiannya.
 - f. membuat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam formulir Model DC2-KPU
- 27. Bahwa dengan adanya ketentuan sebagaimana diuraikan diatas, seharusnya Pemohon terlebih dahulu melakukan keberatan-keberatannya dalam setiap jenjangnya pada proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Termohon, apabila adanya kesalahan, kecurangan atau pelanggaran-pelanggaran. Sedangkan <u>FAKTANYA</u> pada setiap jenjang proses Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan hingga Provinsi, Pemohon tidak pernah atau tidak sama sekali

melakukan atau mengajukan keberatan-keberatan, hal tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini :

- Bahwa pada Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Termohon di Tingkat Provinsi MALUKU UTARA, Pemohon dan/atau Saksi Pemohon tidak pernah melakukan keberatan-keberatan atas hasil atau Rekapitulasi Perolehan Suara Pemohon sebagaimana formulir Model DC2-KPU (Bukti T-005-MALUKU UTARA-DPD-01-32)
- 2. Bahwa pada Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Termohon di Tingkat Kabupaten HALMAHERA UTARA, Pemohon dan/atau Saksi Pemohon tidak pernah melakukan keberatan-keberatan atas hasil atau Rekapitulasi Perolehan Suara Pemohon atau adanya catatan kejadian khusus Pemohon sebagaimana formulir Model DB2-KPU Kabupaten Halmahera Utara (Bukti T-007-MALUKU UTARA-DPD-01-32), yang mana keberatan-keberatan Pemohon tidak juga dilakukan pada tingkat Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana diuraikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan GALELA Pemohon dan/atau Saksi Pemohon tidak pernah melakukan keberatan-keberatan. Hal ini terbukti sebagaimana formulir DA-KPU Kecamatan Galela (Bukti T-007-MALUKU UTARA-DPD-01-32)
 - b. Bahwa pada Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan TOBELO Pemohon dan/atau Saksi Pemohon tidak pernah melakukan keberatan-keberatan. Hal ini terbukti sebagaimana formulir DA-KPU Kecamatan Tobelo (Bukti T-010-MALUKU UTARA-DPD-01-32)
 - c. Bahwa pada Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan TOBELO SELATAN Pemohon dan/atau Saksi Pemohon tidak pernah melakukan keberatan-keberatan.
 - d. Bahwa pada Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan KAO Pemohon dan/atau Saksi Pemohon tidak pernah melakukan keberatan-keberatan.
 - e. Bahwa pada Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan MALIFUT Pemohon dan/atau Saksi Pemohon tidak

- pernah melakukan keberatan-keberatan. Hal ini terbukti sebagaimana formulir DA-KPU Kecamatan Malifut (Bukti T-014-MALUKU UTARA-DPD-01-32)
- f. Bahwa pada Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan LOLODA UTARA Pemohon dan/atau Saksi Pemohon tidak pernah melakukan keberatan-keberatan.
- g. Bahwa pada Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan TOBELO UTARA Pemohon dan/atau Saksi Pemohon tidak pernah melakukan keberatan-keberatan. Hal ini terbukti sebagaimana formulir DA-KPU Kecamatan Tobelo Utara (Bukti T-017-MALUKU UTARA-DPD-01-32)
- h. Bahwa pada Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan TOBELO TENGAH Pemohon dan/atau Saksi Pemohon tidak pernah melakukan keberatan-keberatan. Hal ini terbukti sebagaimana formulir DA-KPU Kecamatan Tobelo Tengah (Bukti T-019-MALUKU UTARA-DPD-01-32)
- Bahwa pada Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan TOBELO TIMUR Pemohon dan/atau Saksi Pemohon tidak pernah melakukan keberatan-keberatan. Hal ini terbukti sebagaimana formulir DA-KPU Kecamatan Tobelo Timur (Bukti T-021-MALUKU UTARA-DPD-01-32)
- j. Bahwa pada Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan TOBELO BARAT Pemohon dan/atau Saksi Pemohon tidak pernah melakukan keberatan-keberatan. Hal ini terbukti sebagaimana formulir DA-KPU Kecamatan Tobelo Barat (Bukti T-023-MALUKU UTARA-DPD-01-32)
- k. Bahwa pada Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan GALELA BARAT Pemohon dan/atau Saksi Pemohon tidak pernah melakukan keberatan-keberatan. Hal ini terbukti sebagaimana formulir DA-KPU Kecamatan Galela Barat (Bukti T-025-MALUKU UTARA-DPD-01-32)
- I. Bahwa pada Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan GALELA UTARA Pemohon dan/atau Saksi Pemohon tidak pernah melakukan keberatan-keberatan. Hal ini terbukti

- sebagaimana formulir DA-KPU Kecamatan Galela Utara (Bukti T-027-MALUKU UTARA-DPD-01-32)
- m. Bahwa pada Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan GALELA SELATAN Pemohon dan/atau Saksi Pemohon tidak pernah melakukan keberatan-keberatan.
- n. Bahwa pada Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan LOLODA KEPULAUAN Pemohon dan/atau Saksi Pemohon tidak pernah melakukan keberatan-keberatan.
- Bahwa pada Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan KAO UTARA Pemohon dan/atau Saksi Pemohon tidak pernah melakukan keberatan-keberatan.
- p. Bahwa pada Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan KAO BARAT Pemohon dan/atau Saksi Pemohon tidak pernah melakukan keberatan-keberatan. Hal ini terbukti sebagaimana formulir DA-KPU Kecamatan Kao Barat (Bukti T-032-MALUKU UTARA-DPD-01-32)
- q. Bahwa pada Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan TELUK Pemohon dan/atau Saksi Pemohon tidak pernah melakukan keberatan-keberatan. Hal ini terbukti sebagaimana formulir DA-KPU Kecamatan Teluk (Bukti T-034-MALUKU UTARA-DPD-01-32)

Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Termohon <u>di Tingkat</u> <u>Kabupaten HALMAHERA BARAT</u>, Pemohon dan/atau Saksi Pemohon tidak pernah melakukan keberatan-keberatan atas hasil atau Rekapitulasi Perolehan Suara Pemohon sebagaimana formulir Model DB-KPU Kabupaten Halmahera Barat (Bukti T-036-MALUKU UTARA-DPD-01-32), yang mana keberatan Pemohon tidak juga dilakukan pada tingkat Kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

a. Bahwa pada Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan SAHU TIMUR Pemohon dan/atau Saksi Pemohon tidak pernah melakukan keberatan-keberatan.

- b. Bahwa Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan SAHU Pemohon dan/atau Saksi Pemohon tidak pernah melakukan keberatan-keberatan.
- c. Bahwa pada Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan JAILOLO SELATAN Pemohon dan/atau Saksi Pemohon tidak pernah melakukan keberatan-keberatan.
- d. Bahwa pada Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan JAILOLO Pemohon dan/atau Saksi Pemohon tidak pernah melakukan keberatan-keberatan.
- e. Bahwa pada Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan LOLODA Pemohon dan/atau Saksi Pemohon tidak pernah melakukan keberatan-keberatan.
- f. Bahwa pada Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan IBU UTARA Pemohon dan/atau Saksi Pemohon tidak pernah melakukan keberatan-keberatan.
- g. Bahwa pada Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan IBU Pemohon dan/atau Saksi Pemohon tidak pernah melakukan keberatan-keberatan.
- h. Bahwa pada Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan IBU SELATAN Pemohon dan/atau Saksi Pemohon tidak pernah melakukan keberatan-keberatan.

Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Termohon <u>di Tingkat</u>

<u>Kabupaten HALMAHERA TENGAH</u>, Pemohon dan/atau Saksi

Pemohon tidak pernah melakukan keberatan-keberatan atas hasil atau

Rekapitulasi Perolehan Suara Pemohon sebagaimana formulir DB-KPU

Kabupaten Halmahera Tengah (Bukti T-046-MALUKU UTARA-DPD-01
32), yang mana keberatan-keberatan Pemohon tidak juga dilakukan pada tingkat Kecamatan sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

a. Bahwa pada Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan PATANI Pemohon dan/atau Saksi Pemohon tidak pernah melakukan keberatan-keberatan. Hal ini terbukti sebagaimana formulir DA-KPU Kecamatan Patani (Bukti T-048-MALUKU UTARA-DPD-01-20)

- b. Bahwa pada Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan PATANI BARAT Pemohon dan/atau Saksi Pemohon tidak pernah melakukan keberatan-keberatan. Hal ini terbukti sebagaimana formulir DA-KPU Kecamatan Patani Barat (Bukti T-050-MALUKU UTARA-DPD-01-32)
- c. Bahwa pada Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan PATANI TIMUR Pemohon dan/atau Saksi Pemohon tidak pernah melakukan keberatan-keberatan. Hal ini terbukti sebagaimana formulir DA-KPU Kecamatan Patani Timur (Bukti T-054-MALUKU UTARA-DPD-01-32)
- d. Bahwa pada Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan PATANI UTARA Pemohon dan/atau Saksi Pemohon tidak pernah melakukan keberatan-keberatan. Hal ini terbukti sebagaimana formulir DA-KPU Kecamatan Patani Utara (Bukti T-052-MALUKU UTARA-DPD-01-32)
- e. Bahwa Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan PULAU GEBE Pemohon dan/atau Saksi Pemohon tidak pernah melakukan keberatan-keberatan.
- f. Bahwa Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan WEDA Pemohon dan/atau Saksi Pemohon tidak pernah melakukan keberatan-keberatan. Hal ini terbukti sebagaimana formulir DA-KPU Kecamatan Weda (Bukti T-057-MALUKU UTARA-DPD-01-32)
- g. Bahwa Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan WEDA SELATAN Pemohon dan/atau Saksi Pemohon tidak pernah melakukan keberatan-keberatan. Hal ini terbukti sebagaimana formulir DA-KPU Kecamatan Weda Selatan (Bukti T-059-MALUKU UTARA-DPD-01-32)
- h. Bahwa Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan WEDA TENGAH Pemohon dan/atau Saksi Pemohon tidak pernah melakukan keberatan-keberatan. Hal ini terbukti sebagaimana formulir DA-KPU Kecamatan Weda Tengah (Bukti T-061-MALUKU UTARA-DPD-01-32)
- Bahwa pada Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan WEDA TIMUR Pemohon dan/atau Saksi Pemohon tidak

pernah melakukan keberatan-keberatan. Hal ini terbukti sebagaimana formulir DA-KPU Kecamatan Weda Timur (Bukti T-063-MALUKU UTARA-DPD-01-32)

j. Bahwa Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan WEDA UTARA Pemohon dan/atau Saksi Pemohon tidak pernah melakukan keberatan-keberatan.

Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Termohon di Tingkat Kabupaten PULAU MOROTAI, Pemohon dan/atau Saksi Pemohon tidak pernah melakukan keberatan-keberatan atas hasil atau Rekapitulasi Perolehan Suara Pemohon sebagaimana formulir DB-KPU dan DB2-KPU Kabupaten Pulau Morotai (Bukti T-066-MALUKU UTARA-DPD-01-32) dan (Bukti T-068-MALUKU UTARA-DPD-01-32), yang mana keberatan Pemohon tidak juga dilakukan pada tingkat Kecamatan sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan MOROTAI SELATAN BARAT Pemohon dan/atau Saksi Pemohon tidak pernah melakukan keberatan-keberatan.
- b. Bahwa pada Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan MOROTAI TIMUR Pemohon dan/atau Saksi Pemohon tidak pernah melakukan keberatan-keberatan. Hal ini terbukti sebagaimana formulir DA-KPU Kecamatan Morotai Timur (Bukti T-070-MALUKU UTARA-DPD-01-32)
- c. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan MOROTAI UTARA Pemohon dan/atau Saksi Pemohon tidak pernah melakukan keberatan-keberatan.
- d. Bahwa Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan MOROTAI SELATAN Pemohon dan/atau Saksi Pemohon tidak pernah melakukan keberatan-keberatan. Hal ini terbukti sebagaimana formulir DA-KPU Kecamatan Morotai Selatan (Bukti T-073-MALUKU UTARA-DPD-01-32).
- e. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan MOROTAI JAYA Pemohon dan/atau Saksi Pemohon tidak pernah melakukan keberatan-keberatan. Hal ini terbukti sebagaimana

formulir DA-KPU Kecamatan Morotai Jaya (Bukti T-075-MALUKU UTARA-DPD-01-32)

28. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga pernah memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang serupa dengan dalil Permohonan yang diajukan Pemohon sebagaimana Putusan Perkara Nomor 049/PHPU.A-II/2014 (Bukti T-077-MALUKU UTARA-DPD-01-32) dengan amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Adapun pertimbangan Mahkamah Konstitusi yaitu sebagai berikut:

"Menimbang dalam permohonannya Pemohon mendalilkan telah kehilangan perolehan suara di daerah Pemilihan (i) Kabupaten Takalar (ii) Kabupaten Gowa (iii) Kabupaten Janeponto (iv) Kota Makasar (v) Kabupaten Maros (vi) Sinjai (vii) Pinrang (viii) Polmas (ix) Sidrap (x) Wajo (xi) Luwu (xii) Mamasa akibat adanya mark up suara khususnya di Kabupaten Takalar pada calon anggota DPD Nomor 4 yang mengakibatkan Pemohon tidak terpilih sebagai Anggota DPD Sulawesi Selatan. Akan tetapi terhadap hasil penghitungan suara ternyata Pemohon tidak mengajukan keberatan sesuai dengan jenjang perhitungan suara sehingga permohonan ini tidak memenuhi Pasal 96 ayat (8), Pasal 97 ayat (3), Pasal 98 ayat (3), Pasal 99 ayat (5), Pasal 100 ayat (5), dan Pasal 101 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD.

Menimbang, bahwa keberatan Pemohon atas perhitungan suara hasil pemilihan umum tersebut belum dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan harus berdasarkan putusan rapat pleno KPU, yang disertai dengan Berita Acara dan Sertifikat Perhitungan suara setelah melalui pembetulan seketika pada saat keberatan diterima oleh KPU, seperti diatur pasal 98 ayat 4 dan pasal 99 ayat 5 Undang-undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilu."

29. Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas membuat semakin jelas dan terang benderang bahwa hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan Termohon telah benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena Pemohon dalam setiap tahapan dan jenjang tidak pernah melakukan keberatan-

keberatan dalam setiap proses rekapitulasi penghitungan suara dalam tiap tahapan, sehingga dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

2.6 LAPORAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMOHON TERHADAP TERMOHON DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) REPUBLIK INDONESIA TIDAK DITERIMA

- 30. Bahwa Pemohon dalam dalil Permohonannya menyatakan bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Nasional melalui saksi Sdr. Ibrahim M. Hi Gafur yang diterima oleh salah satu Komisioner Termohon yaitu Bapak Viryan Aziz, namun tidak ditanggapi dengan cukup dan layak dan kemudian Pemohon mengajukan laporan pelanggaran administrasi ke Bawaslu RI (halaman 10 Permohonan).
- 31. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Pemohon bahwa Pemohon tidak ditanggapi dengan cukup dan layak saat mengajukan keberatan, bahwa faktanya justru sebaliknya Termohon telah memfasilitasi Pemohon dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dalam melakukan keberatan saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Nasional, yang mana Pemohon telah diberikan haknya melalui Saksi Pemohon untuk mengajukan keberatan saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Nasional.
- 32. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah melakukan Pelanggaran Administrasi sehingga dilaporkan Pemohon di Badan Pengawas Pemiihan Umum (Bawaslu). Bahwa faktanya laporan Pemohon atas pelanggaran administrasi tersebut tidaklah terbukti dan tidak diterima sebagaimana Putusan Pendahuluan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 39/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 (Bukti T-078-MALUKU UTARA-DPD-01-32) dimana Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia menetapkan sebagai berikut :
 - a. Menyatakan Laporan Tidak Diterima
 - b. Menyatakan Laporan tidak ditindaklanjuti dengan sidang
 Pemeriksaan

33. Bahwa dengan adanya Putusan Bawaslu tersebut semakin membuat jelas dan terang, bahwa tidak adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Termohon, karena Termohon telah menjalankan dan melaksanakan proses Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Permohonannya haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

2.7 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DI KABUPATEN (PROVINSI MALUKU UTARA)

Termohon menyandingkan dan menjelaskan perolehan suara menurut Termohon disertai kontra alat bukti dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon hanya pada Kabupaten Halmahera Utara di Provinsi Maluku Utara yang diwakili secara lengkap dalam tabel di bawah ini, sebagai berikut:

2.7.1 KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Tabel 1
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON
DAN PEMOHON

No	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara Termohon	Pemohon	Selisih
1.	Ir. Tjatur Sapto Edy. M.T	1651	12.170	10.519

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai perbedaan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pengurangan dalam Rekapitulasi Perolehan Suara Pemohon di Kabupaten Halmahera Utara sebanyak 10.519 (sepuluh ribu lima ratus sembilan belas) Suara adalah <u>tidak benar</u>. Hasil Penghitungan Suara yang benar menurut Termohon adalah 1.651 berdasarkan formulir C-1 dan DA-1 sebagaimana Kronologis yang dibuat oleh Ketua KPU Kabupaten Halmahera Utara Tertanggal 5 Juli 2019. (Bukti T-079-MALUKU UTARA-DPD-01-32).
- 2. Bahwa lebih jauh lagi Penghitungan Perolehan Suara Termohon, juga telah disandingkan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara

Termohon pada 17 (tujuh belas) Kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara, diantaranya sebagai berikut :

	PEROLEHAN SUARA			
NO	KECAMATAN	MEN	KET.	
		PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan Galela	181	107	
2	Kecamatan Tobelo	136	117	
3	Kecamatan Tobelo Selatan	63	63	
4	Kecamatan Kao	1281	159	
5	Kecamatan Malifut	53	65	
6	Kecamatan Loloda Utara	1187	68	
7	Kecamatan Tobelo Utara	134	146	
8	Kecamatan Tobelo Tengah	1338	18	
9	Kecamatan Tobelo Timur	7	7	
10	Kecamatan Tobelo Barat	864	129	
11	Kecamatan Galela Barat	102	101	
12	Kecamatan Galela Utara	1465	107	
13	Kecamatan Galela Selatan	1798	108	
14	Kecamatan Loloda Kepulauan	1329	31	
15	Kecamatan Kao Utara.	1015	40	
16	Kecamatan Kao Barat	1222	337	
17	Kecamatan Kao Teluk	47	48	
	JUMLAH	12.170	1.651	

- 3. Bahwa berdasarkan tabel tersebut diatas, Penghitungan Perolehan Suara Pemohon oleh Termohon sudah tepat dan benar, hal tersebut sebagaimana Rekapitulasi Penghitungan Suara Termohon dalam setiap Kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara, sebagai berikut:
 - Pada Kecamatan Galela Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemohon sejumlah 107 Suara berdasarkan formulir DA1-DPD (Bukti T-009-MALUKU UTARA-DPD-01-32) dan bukanlah sejumlah 181 Suara.

- Pada Kecamatan Tobelo Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemohon sejumlah 117 Suara berdasarkan formulir DA1-DPD (Bukti T-011-MALUKU UTARA-DPD-01-32) dan bukanlah sejumlah 136 Suara.
- 3) Pada Kecamatan Tobelo Selatan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemohon sejumlah 63 Suara berdasarkan formulir DA1-DPD (Bukti T-012-MALUKU UTARA-DPD-01-32) dan memiliki jumlah yang sama dengan Penghitungan versi Pemohon.
- 4) Pada Kecamatan Kao Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemohon sejumlah 159 Suara berdasarkan formulir DA1-DPD (Bukti T-013-MALUKU UTARA-DPD-01-32) dan bukanlah sejumlah 1281 Suara.
- 5) Pada Kecamatan Malifut Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemohon sejumlah 65 Suara berdasarkan formulir DA1-DPD (Bukti T-015-MALUKU UTARA-DPD-01-32) dan pada Kecamatan Malifut, jumlah Penghitungan Perolehan Suara Pemohon oleh Termohon lebih besar dibandingkan Penghitungan Suara *versi* Pemohon.
- 6) Pada Kecamatan Loloda Utara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemohon sejumlah 68 Suara berdasarkan formulir DA1-DPD (Bukti T-016-MALUKU UTARA-DPD-01-32) dan bukanlah sejumlah 1187 Suara.
- 7) Pada Kecamatan Tobelo Utara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemohon sejumlah 146 Suara berdasarkan formulir DA1-DPD (Bukti T-018-MALUKU UTARA-DPD-01-32) dan bukanlah sejumlah 134 Suara, dan pada Kecamatan Tobelo Utara jumlah Penghitungan Perolehan Suara Pemohon oleh Termohon lebih besar dibandingkan Penghitungan Suara versi Pemohon.
- 8) Pada Kecamatan Tobelo Tengah Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemohon sejumlah 18 Suara berdasarkan formulir DA1-DPD (Bukti T-020-MALUKU UTARA-DPD-01-32) dan bukanlah sejumlah 1338 Suara.

- 9) Pada Kecamatan Tobelo Timur Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemohon sejumlah 7 Suara berdasarkan formulir DA1-DPD (Bukti T-022-MALUKU UTARA-DPD-01-32) dan memiliki jumlah yang sama dengan Penghitungan versi Pemohon.
- 10) Pada Kecamatan Tobelo Barat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemohon sejumlah 129 Suara berdasarkan formulir DA1-DPD (Bukti T-024-MALUKU UTARA-DPD-01-32) dan bukanlah sejumlah 864 Suara.
- 11) Pada Kecamatan Galela Barat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemohon sejumlah 101 Suara berdasarkan formulir DA1-DPD (Bukti T-026-MALUKU UTARA-DPD-01-32) dan bukanlah sejumlah 102 Suara.
- 12) Pada Kecamatan Galela Utara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemohon sejumlah 107 Suara berdasarkan formulir DA1-DPD (Bukti T-028-MALUKU UTARA-DPD-01-32) dan bukanlah sejumlah 1465 Suara.
- 13) Pada Kecamatan Galela Selatan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemohon sejumlah 108 Suara berdasarkan formulir DA1-DPD (Bukti T-020-MALUKU UTARA-DPD-01-32) dan bukanlah sejumlah 1798 Suara.
- 14) Pada Kecamatan Loloda Kepulauan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemohon sejumlah 31 Suara berdasarkan formulir DA1-DPD (Bukti T-030-MALUKU UTARA-DPD-01-32) dan bukanlah sejumlah 1329 Suara.
- 15) Pada Kecamatan Kao Utara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemohon sejumlah 40 Suara berdasarkan formulir DA1-DPD (Bukti T-031-MALUKU UTARA-DPD-01-32) dan bukanlah sejumlah 1015 Suara.
- 16) Pada Kecamatan Kao Barat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemohon sejumlah 337 Suara berdasarkan formulir DA1-DPD (Bukti T-033-MALUKU UTARA-DPD-01-32) dan bukanlah sejumlah 1222 Suara.

- 17) Pada Kecamatan Kao Teluk Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemohon sejumlah 48 Suara berdasarkan formulir DA1-DPD (Bukti T-035-MALUKU UTARA-DPD-01-32) dan bukanlah sejumlah 47 Suara dan pada Kecamatan Kao Teluk jumlah Penghitungan Perolehan Suara Pemohon oleh Termohon lebih besar dibandingkan Penghitungan Suara versi Pemohon.
- 4. Bahwa dengan demikian hasil rekapitulasi Perolehan Penghitungan Suara Termohonlah yang telah benar dan sesuai dengan hasil rekapitulasi perolehan suara di setiap Kecamatan pada Kabupaten Halmahera Utara yaitu sejumlah 1651 (seribu enam ratus lima puluh satu).
- 5. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Calon Anggota DPD lain di Kabupaten Halmahera Utara adalah tidak benar, sehingga dalil Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

2.7.2 KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Tabel 2
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON
DAN PEMOHON

No	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara Termohon	Pemohon	Selisih
		101111011011		
1.	Ir. Tjatur Sapto Edy. M.T	1176	981	+ 195

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai perbedaan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

 Bahwa berdasarkan Tabel 2 di atas, dalil Pemohon atas terjadinya pengurangan perolehan suara Termohon di Kabupaten Halmahera Barat <u>adalah tidak benar</u>. Hasil Penghitungan Suara yang benar menurut Termohon adalah 1176 berdasarkan formulir DB1-DPD Kabupaten/Kota hasil perbaikan pada saat Rapat Pleno

- di KPU Provinsi Maluku Utara sebagaimana Kronologis yang dibuat oleh Ketua KPU Kabupaten Halmahera Barat Tertanggal 27 Juni 2019. (Bukti T-080-MALUKU UTARA-DPD-01-32).
- 2. Bahwa <u>Faktanya</u> berdasarkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Termohon, jumlah suara Termohon lebih besar dari Penghitungan Perolehan Suara Pemohon yaitu sejumlah 1176 (seribu seratus tujuh puluh enam) Suara, <u>sedangkan</u> Pemohon mendalilkan sejumlah 981 (sembilan ratus delapan puluh satu) Suara, sehingga jumlah suara Pemohon lebih besar dibandingkan dari yang didalilkan Pemohon atau ada selisih lebih sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) suara.
- 3. Bahwa lebih jauh lagi Penghitungan Perolehan Suara Termohon, juga telah disandingkan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Termohon pada 8 (delapan) Kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat, diantaranya sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		KET.
		PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan Sahu Timur	62	63	-
2	Kecamatan Sahu	30	33	-
3	Kecamatan Jailolo Selatan	234	350	-
4	Kecamatan Jailolo	190	233	-
5	Kecamatan Loloda	144	145	-
6	Kecamatan Ibu Utara	165	165	-
7	Kecamatan Ibu	109	110	-
8	Kecamatan Ibu Selatan	47 77		-
	JUMLAH		1.176	

4. Berdasarkan tabel tersebut diatas, Penghitungan Perolehan Suara Pemohon oleh Termohon di 7 (tujuh) Kecamatan pada Kabupaten Halmahera Barat justru lebih besar dibandingkan Penghitungan Suara yang didalilkan Pemohon. (Bukti T-038-MALUKU UTARA-DPD-01-32, Bukti T-039-MALUKU UTARA- DPD-01-32, Bukti T-040-MALUKU UTARA-DPD-01-32, Bukti T-041-MALUKU UTARA-DPD-01-32, Bukti T-042-MALUKU UTARA-DPD-01-32, Bukti T-044-MALUKU UTARA-DPD-01-32, Bukti T-045-MALUKU UTARA-DPD-01-32) dan 1 (satu) Kecamatan Ibu Utara dengan jumlah suara yang sama (Bukti T-043-MALUKU UTARA-DPD-01-32).

5. Bahwa berdasarkan tabel diatas, dengan demikian hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Termohonlah yang telah benar dan sesuai dengan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada setiap Kecamatan-Kecamatan pada Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara yaitu sejumlah 1176 (seribu seratus tujuh puluh enam) Suara, dengan demikian dalil Permohonan Pemohon tidaklah benar sehingga Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

2.7.3 KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

Tabel 3
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON
DAN PEMOHON

No	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara Termohon	Pemohon	Selisih
1.	Ir. Tjatur Sapto Edy. M.T	689	662	+ 27

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai perbedaan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

 Bahwa berdasarkan Tabel 3 diatas, terkait dengan dalil Pemohon atas terjadinya pengurangan perolehan suara Termohon di Kabupaten Halmahera Tengah <u>adalah tidak benar</u>. Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara yang benar menurut Termohon adalah 689 (enam ratus delapan puluh sembilan) berdasarkan formulir DB1-DPD sebagaimana Kronologis yang dibuat oleh

- Ketua KPU Kabupaten Halmahera Tengah Tertanggal 24 Juni 2019. (Bukti T-081-MALUKU UTARA-DPD-01-32).
- 2. Bahwa faktanya berdasarkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Termohon, jumlah suara Termohon lebih besar dari Penghitungan Perolehan Suara Pemohon yaitu sejumlah 689 (enam ratus delapan puluh sembilan) Suara, <u>sedangkan</u> Pemohon mendalilkan sejumlah 662 (enam ratus enam puluh dua) Suara, sehingga jumlah suara Pemohon lebih besar dibandingkan dari yang didalilkan Pemohon atau ada selisih lebih sebanyak 27 (dua puluh tujuh) suara.
- 3. Bahwa lebih jauh lagi Penghitungan Perolehan Suara Termohon, juga telah disandingkan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Termohon pada 10 (sepuluh) Kecamatan di Kabupaten Halmahera Tengah, diantaranya sebagai berikut:

NO	NO KECAMATAN		PEROLEHAN SUARA MENURUT	
NO	RECAMATAN	PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan Patani	8	10	
2	Kecamatan Patani Barat	ani Barat 3		
3	Kecamatan Patani Timur	16	16	
4	Kecamatan Patani Utara 78 78			
5	Kecamatan Pulau Gebe 11 10		10	
6	Kecamatan Weda	a 26 48		
7	Kecamatan Weda Selatan	482	482	
8	Kecamatan Weda Tengah	31	34	
9	Kecamatan Weda Timur	2	2	
10 Kecamatan Weda Utara		5	6	
	JUMLAH	662	689	

 Berdasarkan tabel tersebut diatas, Penghitungan Perolehan Suara Pemohon oleh Termohon pada 4 (empat) dari 10 (sepuluh) Kecamatan pada Kabupaten Halmahera Tengah justru lebih besar dibandingkan Penghitungan Suara yang didalilkan Pemohon.
 (Bukti T-049-MALUKU UTARA-DPD-01-32, Bukti T-058MALUKU UTARA-DPD-01-32, Bukti T-061-MALUKU UTARA-DPD-01-32, Bukti T-065-MALUKU UTARA-DPD-01-32) sedangkan 6 (enam) Kecamatan lainnya mempunyai jumlah suara yang sama dan berbeda namun tidaklah jumlahnya tidak signifikan. (Bukti T-051-MALUKU UTARA-DPD-01-32, Bukti T-055-MALUKU UTARA-DPD-01-32, Bukti T-056-MALUKU UTARA-DPD-01-32, Bukti T-064-MALUKU UTARA-DPD-01-32, Bukti T-064-MALUKU UTARA-DPD-01-32).

5. Bahwa dengan demikian, hasil Rekapitulasi Perolehan Penghitungan Suara Termohonlah yang telah benar dan sesuai dengan hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di setiap Kecamatan pada Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara yaitu sejumlah 689 (enam ratus delapan puluh sembilan), dengan demikian dalil Permohonan Pemohon tidaklah benar sehingga Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

2.7.4 KABUPATEN PULAU MOROTAI

Tabel 4
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON
DAN PEMOHON

No	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara	Pemohon	Selisih
		Termohon		
1.	Ir. Tjatur Sapto Edy. M.T	284	276	+ 8

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai perbedaan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

 Bahwa berdasarkan Tabel 4 diatas, dalil Pemohon atas terjadinya pengurangan perolehan suara Termohon di Kabupaten Pulau Morotai <u>adalah tidak benar</u>. Hasil Penghitungan Suara yang benar menurut Termohon adalah 284 berdasarkan formulir DB1 sebagaimana Kronologis yang dibuat oleh Ketua KPU Kabupaten

- Pulau Morotai Tertanggal 24 Juni 2019. (Bukti T-082-MALUKU UTARA-DPD-01-32).
- 2. Bahwa faktanya berdasarkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Termohon, jumlah suara Termohon lebih besar dari Penghitungan Perolehan Suara Pemohon yaitu sejumlah 284 (dua ratus delapan puluh empat) Suara, sedangkan Pemohon mendalilkan sejumlah 276 (dua ratus tujuh puluh enam) Suara, sehingga jumlah suara Pemohon lebih besar dibandingkan dari yang didalilkan Pemohon atau ada selisih lebih sebanyak 8 (delapan) suara.
- 3. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada 5 (lima) Kecamatan di Kabupaten Pulau Morotai, sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SU	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON	KET
1	Kecamatan Morotai	37	30	
	Selatan Barat	37	30	
2	Kecamatan Morotai	30	28	
	Timur	30	20	
3	Kecamatan Morotai	49	49	
	Utara	49	49	
4	Kecamatan Morotai	116	133	
	Selatan	110	133	
5	Kecamatan Morotai	44	44	
	Jaya	44	44	
	JUMLAH	276	284	

4. Berdasarkan tabel tersebut diatas, Penghitungan Perolehan Suara Pemohon oleh Termohon pada 4 (empat) dari 10 (sepuluh) Kecamatan pada Kabupaten Pulau Morotai justru lebih besar dibandingkan Penghitungan Suara yang didalilkan Pemohon. (Bukti T-049-MALUKU UTARA-DPD-01-32, Bukti T-058-MALUKU UTARA-DPD-01-32, Bukti T-061-MALUKU UTARA-DPD-01-32, Bukti T-065-MALUKU UTARA-DPD-01-32) sedangkan 6 (enam) Kecamatan lainnya mempunyai jumlah suara

yang sama dan berbeda namun tidaklah jumlahnya tidak signifikan. (Bukti T-051-MALUKU UTARA-DPD-01-32, Bukti T-055-MALUKU UTARA-DPD-01-32, Bukti T-056-MALUKU UTARA-DPD-01-32, Bukti T-064-MALUKU UTARA-DPD-01-32).

5. Bahwa dengan demikian, hasil Rekapitulasi Perolehan Penghitungan Suara Termohonlah yang telah benar dan sesuai dengan hasil rekapitulasi perolehan suara di setiap Kecamatan pada Kabupaten Pulau Morotai yaitu sejumlah 284 (dua ratus delapan puluh empat) suara, dengan demikian dalil Permohonan Pemohon tidaklah benar sehingga Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

2.8 PEROLEHAN SUARA DI SELURUH KABUPATEN PROVINSI MALUKU UTARA

Perolehan suara menurut Termohon secara lengkap dalam tabel ini di bawah ini pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi yang dimohonkan, sesuai dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 5 PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DI SELURUH KABUPATEN – PROVINSI MALUKU UTARA

NO	NAMA ANGGOTA CALON DPD	PEROLEHAN SUARA TERMOHON	PEMOHON	SELISIH
1.	Husain Alting Sjah, SE., MM	140.316	140.316	0
2.	Ir. Namto Roba, SH	44.608	39.929	4679
3.	Chaidir Djafar, SE., M.Si	42.158	40.572	1586
4.	Hj. Suriati Armaiyn	40.998	40.230	768
5.	Matheus Stefi Pasimanjeku, SH	36.461	31.116	5345
6.	Ikbal Hi. Djabid, S.E., MM	33.180	29.840	3340
7.	Ir. Tjatur Sapto Edy. M.T	32.315	42.593	-10.278

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima seluruh Eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan Benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019 dan Lampiran Keputusan Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019;
- 3. Menetapkan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPD Provinsi Maluku Utara yang benar adalah sebagai berikut:

No	Perolehan Suara Calon DPD	Perolehan Suara Termohon	Pemohon	Selisih
1.	Husain Alting Sjah, SE., MM	140.316	140.316	-
2.	Ir. Namto Roba, SH	44608	39929	4679
3.	Chaidir Djafar, SE., M.Si	42158	40572	1586
4.	Hj. Suriati Armaiyn	40998	40230	768

- 4. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).
- [2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-001-

MALUKU UTARA-DPD-01-32 sampai dengan T-083-MALUKU UTARA-DPD-01-32, sebagai berikut:

1 Bukti T-001-MALUKU UTARA-DPD-01-32 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PI.01.8-Kpt/06/Kpu/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

2 Bukti T-002-MALUKU UTARA-DPD-01-32

: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dari Setiap Kabupaten/Kota Secara Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019, Di Provinsi Maluku Utara (LAMPIRAN III.32 LEMBAR 3 HAL. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019)

3 Bukti T-003-MALUKU UTARA-DPD-01-32

: Fotokopi Model DC-KPU Provinsi Maluku Utara

4 Bukti T-004-MALUKU : Fotokopi Model DC1-DPD Provinsi Maluku UTARA-DPD-01-32 Utara

5 Bukti T-005-MALUKU : Fotokopi Model DC2-KPU Provinsi Maluku UTARA-DPD-01-32 Utara

6 Bukti T-006-MALUKU : Fotokopi Model DB1-DPD Kabupaten UTARA-DPD-01-32 Halmahera Utara

7 Bukti T-007-MALUKU : Fotokopi Model DB2-KPU Kabupaten UTARA-DPD-01-32 Halmahera Utara

8 Bukti T-008-MALUKU : Fotokopi Model DA-KPU Kecamatan Galela UTARA-DPD-01-32

9 Bukti T-009-MALUKU : Fotokopi Model DA1-DPD Kecamatan Galela UTARA-DPD-01-32

10 Bukti T-010-MALUKU : Fotokopi Model DA-KPU Kecamatan Tobelo UTARA-DPD-01-32

11 Bukti T-011-MALUKU : Fotokopi Model DA1-DPD Kecamatan Tobelo UTARA-DPD-01-32

12 Bukti T-012-MALUKU : Fotokopi Model DA1 Kecamatan Tobelo Selatan UTARA-DPD-01-32

13 Bukti T-013-MALUKU : Fotokopi Model DA1-DPD Kecamatan Kao UTARA-DPD-01-32

14 Bukti T-014-MALUKU : Fotokopi Model DA-KPU Kecamatan Malifut UTARA-DPD-01-32

15 Bukti T-015-MALUKU : Fotokopi Model DA1-DPD Kecamatan Malifut UTARA-DPD-01-32

16 Bukti T-016-MALUKU : Fotokopi Model DA1-DPD Kecamatan Loloda UTARA-DPD-01-32 Utara

17 Bukti T-017-MALUKU : Fotokopi Model DA-KPU Kecamatan Tobelo UTARA-DPD-01-32 Utara

18 Bukti T-018-MALUKU : Fotokopi Model DA1-DPD Kecamatan Tobelo UTARA-DPD-01-32 Utara

19 Bukti T-019-MALUKU : Fotokopi Model DA-KPU Kecamatan Tobelo UTARA-DPD-01-32 Tengah

20 Bukti T-020-MALUKU : Fotokopi Model DA1-DPD Kecamatan Tobelo UTARA-DPD-01-32 Tengah

21 Bukti T-021-MALUKU : Fotokopi Model DA-KPU Kecamatan Tobelo UTARA-DPD-01-32 Timur

22 Bukti T-022-MALUKU : Fotokopi Model DA1-DPD Kecamatan Tobelo UTARA-DPD-01-32 Timur

23 Bukti T-023-MALUKU : Fotokopi Model DA-KPU Kecamatan Tobelo UTARA-DPD-01-32 Barat

24 Bukti T-024-MALUKU : Fotokopi Model DA1-DPD Kecamatan Tobelo UTARA-DPD-01-32 Barat

25 Bukti T-025-MALUKU : Fotokopi Model DA-KPU Kecamatan Galela UTARA-DPD-01-32 Barat Bukti T-026-MALUKU 26 : Fotokopi Model DA1-DPD Kecamatan Galela UTARA-DPD-01-32 **Barat** : Fotokopi Model DA-KPU Kecamatan Galela 27 Bukti T-027-MALUKU UTARA-DPD-01-32 Utara 28 Bukti T-028-MALUKU : Fotokopi Model DA1-DPD Kecamatan Galela UTARA-DPD-01-32 Utara 29 Bukti T-029-MALUKU : Fotokopi Model DA1-DPD Kecamatan Galela UTARA-DPD-01-32 Selatan 30 Bukti T-030-MALUKU : Fotokopi Model DA1-DPD Kecamatan Loloda UTARA-DPD-01-32 Kepulauan 31 Bukti T-031-MALUKU : Fotokopi Model DA1-DPD Kecamatan Kao UTARA-DPD-01-32 Utara 32 Bukti T-032-MALUKU : Fotokopi Model DA-KPU Kecamatan Kao Barat UTARA-DPD-01-32 33 Bukti T-033-MALUKU : Fotokopi Model DA1-DPD Kecamatan Kao UTARA-DPD-01-32 Barat 34 Bukti T-034-MALUKU : Fotokopi Model DA-KPU Kecamatan Kao Teluk UTARA-DPD-01-32 35 Bukti T-035-MALUKU : Fotokopi Model DA1 Kecamatan Kao Teluk UTARA-DPD-01-32 36 Bukti T-036-MALUKU : Fotokopi Model DB-KPU Kabupaten Halmahera UTARA-DPD-01-32 Barat 37 Bukti T-037-MALUKU : Fotokopi Model DB1-DPD Kabupaten UTARA-DPD-01-32 Halmahera Barat 38 Bukti T-038-MALUKU : Fotokopi Model DA1-DPD Kecamatan Sahu UTARA-DPD-01-32 Timur 39 Bukti T-039-MALUKU : Fotokopi Model DA1-DPD Kecamatan Sahu UTARA-DPD-01-32 40 Bukti T-040-MALUKU : Fotokopi Model DA1-DPD Kecamatan Jailolo

Selatan

UTARA-DPD-01-32

- 41 Bukti T-041-MALUKU : Fotokopi Model DA1-DPD Kecamatan Jailolo UTARA-DPD-01-32
- 42 Bukti T-042-MALUKU : Fotokopi Model DA1-DPD Kecamatan Loloda UTARA-DPD-01-32
- 43 Bukti T-043-MALUKU : Fotokopi Model DA1-DPD Kecamatan Ibu Utara UTARA-DPD-01-32
- 44 Bukti T-044-MALUKU : Fotokopi Model DA1-DPD Kecamatan Ibu UTARA-DPD-01-32
- 45 Bukti T-045-MALUKU : Fotokopi Model DA1 Kecamatan Ibu Selatan UTARA-DPD-01-32
- 46 Bukti T-046-MALUKU : Fotokopi Model DB-KPU Kabupaten Halmahera UTARA-DPD-01-32 Tengah
- 47 Bukti T-047-MALUKU : Fotokopi Model DB1-DPD Kabupaten UTARA-DPD-01-32 Halmahera Tengah
- 48 Bukti T-048-MALUKU : Fotokopi Model DA-KPU Kecamatan Patani UTARA-DPD-01-32
- 49 Bukti T-049-MALUKU : Fotokopi Model DA1-DPD Kecamatan Patani UTARA-DPD-01-32
- 50 Bukti T-050-MALUKU : Fotokopi Model DA-KPU Kecamatan Patani UTARA-DPD-01-32 Barat
- 51 Bukti T-051-MALUKU : Fotokopi Model DA1-DPD Kecamatan Patani UTARA-DPD-01-32 Barat
- 52 Bukti T-052-MALUKU : Fotokopi Model DA-KPU Kecamatan Patani UTARA-DPD-01-32 Utara
- 53 Bukti T-053-MALUKU : Fotokopi Model DA1-DPD Kecamatan Patani UTARA-DPD-01-32 Utara
- 54 Bukti T-054-MALUKU : Fotokopi Model DA-KPU Kecamatan Patani UTARA-DPD-01-32 Timur
- 55 Bukti T-055-MALUKU : Fotokopi Model DA1-DPD Kecamatan Patani UTARA-DPD-01-32 Timur
- 56 Bukti T-056-MALUKU : Fotokopi Model DA1-DPD Kecamatan Pulau UTARA-DPD-01-32 Gebe

57 Bukti T-057-MALUKU : Fotokopi Model DA-KPU Kecamatan Weda UTARA-DPD-01-32 58 Bukti T-058-MALUKU : Fotokopi Model DA1-DPD Kecamatan Weda UTARA-DPD-01-32 59 Bukti T-059-MALUKU : Fotokopi Model DA-KPU Kecamatan Weda UTARA-DPD-01-32 Selatan 60 Bukti T-060-MALUKU : Fotokopi Model DA1-DPD Kecamatan Weda UTARA-DPD-01-32 Selatan Bukti T-061-MALUKU : Fotokopi Model DA-KPU Kecamatan Weda 61 UTARA-DPD-01-32 Tengah : Fotokopi Model DA1-DPD Kecamatan 62 Bukti T-062-MALUKU Weda UTARA-DPD-01-32 Tengah 63 Bukti T-063-MALUKU : Fotokopi Model DA-KPU Kecamatan Weda UTARA-DPD-01-32 Timur 64 Bukti T-064-MALUKU : Fotokopi Model DA1-DPD Kecamatan Weda UTARA-DPD-01-32 Timur Bukti T-065-MALUKU 65 : Fotokopi Model DA1-DPD Kecamatan Weda UTARA-DPD-01-32 Utara 66 Bukti T-066-MALUKU : Fotokopi **DB-KPU** Berita Acara Model Kabupaten Pulau Morotai UTARA-DPD-01-32 Bukti T-067-MALUKU : Fotokopi Model DB1-DPD Kabupaten Pulau 67 UTARA-DPD-01-32 Morotai 68 Bukti T-068-MALUKU : Fotokopi Model DB2-DPD Kabupaten Pulau UTARA-DPD-01-32 Morotai : Fotokopi Model DA1-DPD Kecamatan Morotai 69 Bukti T-069-MALUKU UTARA-DPD-01-32 Selatan Barat 70 Bukti T-070-MALUKU : Fotokopi Model DA-KPU Kecamatan Morotai UTARA-DPD-01-32 71 Bukti T-071-MALUKU : Fotokopi Model DA1-DPD Kecamatan Morotai UTARA-DPD-01-32 Timur 72 Bukti T-072-MALUKU : Fotokopi Model DA1-DPD Kecamatan Morotai

Utara

UTARA-DPD-01-32

73	Bukti T-073-MALUKU	:	Fotokopi Model DA-KPU Kecamatan Morotai
	UTARA-DPD-01-32		Selatan
74	Bukti T-074-MALUKU	:	Fotokopi Model DA1-DPD Kecamatan Morotai
	UTARA-DPD-01-32		Selatan
75	Bukti T-075-MALUKU	:	Fotokopi Model DA-KPU Kecamatan Morotai
	UTARA-DPD-01-32		Jaya
76	Bukti T-076-MALUKU	:	Fotokopi Model DA1-DPD Kecamatan Morotai
	UTARA-DPD-01-32		Jaya
77	Bukti T-077-MALUKU	:	Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara
	UTARA-DPD-01-32		Nomor 049/Phpu.A-Ii/2014
78	Bukti T-078-MALUKU	:	Fotokopi Putusan Pendahuluan Badan
	UTARA-DPD-01-32		Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
			Nomor: 39/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019
79	Bukti T-079-MALUKU	:	Fotokopi Kronologis Rekapitulasi Penghitungan
	UTARA-DPD-01-32		Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota
			DPD RI Tahun 2019 Provinsi Maluku Utara
			Kabupaten Halmahera Utara
80	Bukti T-080-MALUKU	:	Fotokopi Kronologis Rekapitulasi Penghitungan
	UTARA-DPD-01-32		Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota
			DPD RI Tahun 2019 Provinsi Maluku Utara
			Kabupaten Halmahera Barat
81	Bukti T-081-MALUKU	:	Fotokopi Kronologis Rekapitulasi Penghitungan
	UTARA-DPD-01-32		Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota
			DPD RI Tahun 2019 Provinsi Maluku Utara
			Kabupaten Halmahera Tengah
82	Bukti T-082-MALUKU	:	Fotokopi Kronologis Rekapitulasi Penghitungan
	UTARA-DPD-01-32		Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota
			DPD RI Tahun 2019 Provinsi Maluku Utara
			Kabupaten Pulau Morotai
83	Bukti T-083-MALUKU	:	Fotokopi Kumpulan Formulir Model C-KPU Dan
	UTARA-DPD-01-32		C1-DPD Daerah Pemilihan Maluku Utara Dari
			17 Kecamatan, 196 Desa/Kelurahan Dan 614
			TPS Di Kabupaten Halmahera Utara:

- 1. Kecamatan Tobelo
- Kecamatan Galela Selatan
- 3. Kecamatan Galela Utara
- 4. Kecamatan Kao
- 5. Kecamatan Kao Barat
- 6. Kecamatan Kao Utara
- 7. Kecamatan Loloda Kepulauan
- 8. Kecamatan Loloda Utara
- 9. Kecamatan Tobelo Barat
- 10. Kecamatan Tobelo Tengah
- 11. Kecamatan Galela Barat
- 12. Kecamatan Galela
- 13. Kecamatan Kao Teluk
- 14. Kecamatan Malifut
- 15. Kecamatan Tobelo Selatan
- 16. Kecamatan Tobelo Timur
- 17. Kecamatan Tobelo Utara

Keterangan Pihak Terkait I Ir. Namto Roba, S.H.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2019 pukul 08:24 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 02-32/APKPT-DPD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. EKSEPSI

Permohonan Pemohon Tidak Jelas (Obscuur Libel)

Menurut PIHAK TERKAIT, permohonan PEMOHON tidak jelas, kabur dan absurd (Obscuur Libel) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1.1 Inkonsistensi dalam menentukan berapa perolehan suara PEMOHON menurut PEMOHON dan berapa selisih suara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT, hal ini terbukti pada dalil Pokok Permohonan/Posita Pemohon angka VI. Pokok Permohonan/Posita halaman 5 yang menyatakan

- perolehan suara PEMOHON seharusnya adalah **42.863** suara, sehingga selisih perolehan suaranya dengan PIHAK TERKAIT adalah **10.548** suara, sementara pada huruf g halaman 10 menyatakan perolehan suara PEMOHON adalah **42.593** suara, sehingga selisih perolehan suaranya dengan PIHAK TERKAIT adalah **10.278** suara, yang mana yang benar;
- 1.2 Semakin terbukti inskonsistensinya permohonan PEMOHON ketika PIHAK TERKAIT membaca dan mencoba memahami dalil PEMOHON pada halaman 6, yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara PEMOHON di Kabupaten Halmahera Utara menurut PEMOHON adalah 12.170 suara berbanding menurut TERMOHON (KPU) adalah 1.651 suara, sehingga ditemukan selisih 10.519 suara, yang jika selisih ini ditambahkan pada perolehan suara PEMOHON versi Termohon maka akan ditemukan angka perolehan suara PEMOHON adalah 42.834 suara (32.315 + 12.170);
- 1.3 Antara uraian dalam Posita dengan Petitum tidak ada korelasi dan relevansinya serta tidak berkesesuaian, hal ini TERBUKTI pada Permohonan PEMOHON tentang posita, tidak ditemukan satupun dalil adanya kejadian-kejadian khusus yang dapat dijadikan alasan dilakukan Penghitungan Ulang pada Tingkat TPS di Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Kepulauan Morotai, sementara dalam petitum angka 8 halaman 12, PEMOHON meminta untuk dilakukan Penghitungan Ulang di tingkat TPS di Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Kepulauan Morotai;
- 1.4 Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut Permohonan PEMOHON tidak jelas, kabur dan absurd (Obscuur Libel) sehingga telah menyalahi dan bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b angka (4) dan angka (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah jo Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Dalam

Berperkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden, yang pada pokoknya menyatakan: Permohonan Pemohon dalam posita harus memuat secara jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan TERMOHON yang berpengaruh terhadap perolehan kursi PEMOHON dan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON, dalam Petitum memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh TERMOHON dan meminta menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut PEMOHON;

- 1.5 Bahwa Pemohon dalam mengkontruksikan Permohonannya tidak sistematis dan tidak sesuai dengan Nomorrma/aturan yang telah ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan wakil Presiden:
- 1.6 Bahwa dengan demikian PIHAK TERKAIT berpendapat sudah cukup alasan dan dasar hukumn bila Permohonan PEMOHON adalah tidak jelas, kabur dan absurd (Obscuur Libel) sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

2.1 Bahwa adalah tidak benar, tidak beralasan hukum dan tidak ada bukti yang meyakinkan apabila dalam proses penghitungan perolehan suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Provinsi Maluku Utara dalam Pemilu 2019 yang dilakukan oleh TERMOHON secara berjenjang oleh TERMOHON sampai dengan tingkat nasional telah terjadi kesalahan penghitungan dan/atau kekeliruan penghitungan sehingga menyebabkan telah terjadi penggelembungan (penambahan) perolehan suara PIHAK TERKAIT sejumlah 4.679 suara dan pengurangan perolehan suara PEMOHON

sejumlah **10.548** suara atau **10.278** suara atau **10.519** suara sebagaimana dalil PEMOHON pada halaman 5, halaman 6 dan halaman 10 permohonan PEMOHON, sehingga yang benar menurut PIHAK TERKAIT perolehan suara PEMOHON yang benar adalah **32.315** suara dan perolehan suara PIHAK TERKAIT adalah **44.608** suara;

Bahwa perolehan suara yang benar menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

Nomor	Nomor Urut /Nama Calon	Pihak Terkait	Termohon
			(KPU)
1	26/Husain Altin Sjah, SE., M.Si	140.316	140.316
2	32/Ir. Namto Roba, SH.	44.608	44.608
3	24/Chaidir Djafar, SE., M.Si.	42.158	42.158
4	40/Hj. Suriati Armaiyn	40.998	40.998
5	30/Matheus Stefi Pasimanjeku, SH.	36.461	36.461
6	27/Ikbal Hi. Djabid, SE., M.M.	33.180	33.180
7	41/Ir. Tjatur Sapto Edy, MT.	32.315	32.315

- 2.2 Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada halaman 5 yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi pengurangan perolehan suara PEMOHON sejumlah 12.170 suara di Kabupaten Halmahera Utara sehingga menimbulkan perbedaan suara yang signifikan (Ic. Dari 12.170 suara menjadi 1.651 suara) dan dapat mempengaruhi hasil perolehan suara Pemihan Umum Anggota DPD Dapil Provinsi Maluku Utara, dikarenakan PEMOHON tidak menjelaskan secara terperinci dan jelas di TPS mana saja dan diwilayah mana hal itu terjadi, dan apakah PEMOHON telah mengajukan keberatan melalui Saksi PEMOHON yang hadir dan mengikuti sepenuhnya peroses dalam Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS-TPS yang dimaksudkan oleh PEMOHON, sehingga dengan demikian dalil permohonan PEMOHON tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak;
- 2.3 Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada halaman 5 s/d halaman 10 yang menyatakan pada pokoknya telah terjadi Penggelembungan (penambahan) perolehan suara pada beberapa calon Anggota DPD Dapil Provinsi Maluku Utara dan pengurangan perolehan

suara pada PEMOHON khususnya di Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Kepulauan Morotai, karena PEMOHON mendasarkan dalilnya pada form C-1 DPD Provinsi Maluku Utara yang di upload PEMOHON dari Sistem Penghitungan (SITUNG) KPU RI, yang nyata-nyata tidak dapat dijadikan referensi dan dijadikan bukti di pengadilan terlebih untuk perkara PHPU di Mahkamah Konstitusi, dikarenakan:

- (1) Situng KPU berbeda dengan rekapitulasi suara berjenjang di KPU yang merupakan penentu hasil pemilu;
- (2) Situng merupakan upaya check and balances terhadap hasil pemilu, dan tidak menentukan hasil pemilu;
- (3) Situng bukan sebagai data final karena masih dimungkinkan koreksi berjenjang dari sejak di tingkatan PPK, KPU Kab/Kota, KPU Provinsi dan KPU RI yang pada akhirnya akan menetapkan akumulasi perolehan suara masing-masing calon DPD secara Nasional.

Bahwa dengan demikian yang dapat dijadikan **bukti yang sah** dalam perkara PHPU hanyalah **dokumen penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang di KPU**, dan oleh karenanya dalil PEMOHON tersebut haruslah ditolak.

2.4 Bahwa sesungguhnya perolehan suara yang benar menurut PIHAK TERKAIT untuk pengisian keanggotaan DPD Dapil Maluku Utara pada Pemilu Tahun 2019, di Kabupaten Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Kepulauan Morotai berdasarkan form model DB-1 DPD Dapil Maluku Utara adalah sebagai berikut:

(4) Kabupaten Halmahera Utara

Nomor	Nomor Urut /Nama Calon	Pihak	Termohon
		Terkait	(KPU)
1	26/Husain Altin Sjah, SE., M.Si	4.591	4.591
2	32/Ir. Namto Roba, SH.	5.391	5.391
3	24/Chaidir Djafar, SE., M.Si.	1.835	1.835
4	40/Hj. Suriati Armaiyn	6.657	6.657
5	30/Matheus Stefi Pasimanjeku, SH.	21.183	21.183
6	27/Ikbal Hi. Djabid, SE., M.M.	3.462	3.462

7 41/Ir. Tjatur Sapto Edy, MT. 1.651 1.651	7	41/Ir. Tjatur Sapto Edy, MT.	1.651	1.651
--------------------------------------------	---	------------------------------	-------	-------

(5) Kabupaten Halmahera Tengah

No	Nomor Urut /Nama Calon	Pihak Terkait	Termohon
mo			(KPU)
r			
1	26/Husain Altin Sjah, SE., M.Si	4.440	4.440
2	32/Ir. Namto Roba, SH.	885	885
3	24/Chaidir Djafar, SE., M.Si.	13.092	13.092
4	40/Hj. Suriati Armaiyn	829	829
5	30/Matheus Stefi Pasimanjeku, SH.	226	226
6	27/Ikbal Hi. Djabid, SE., M.M.	581	581
7	41/Ir. Tjatur Sapto Edy, MT.	689	689

(6) Kabupaten Halmahera Barat

Nomor	Nomor Urut /Nama Calon	Pihak Terkait	Termohon
			(KPU)
1	26/Husain Altin Sjah, SE., M.Si	7.760	7.760
2	32/Ir. Namto Roba, SH.	20.532	20.532
3	24/Chaidir Djafar, SE., M.Si.	2.054	2.054
4	40/Hj. Suriati Armaiyn	2.392	2.392
5	30/Matheus Stefi Pasimanjeku, SH.	7.471	7.471
6	27/Ikbal Hi. Djabid, SE., M.M.	3.075	3.075
7	41/Ir. Tjatur Sapto Edy, MT.	1.176	1.176

(7) Kabupaten Kepulauan Morotai

Nomor	Nomor Urut /Nama Calon	Pihak	Termohon
		Terkait	(KPU)
1	26/Husain Altin Sjah, SE., M.Si	2.519	2.519
2	32/Ir. Namto Roba, SH.	6.705	6.705
3	24/Chaidir Djafar, SE., M.Si.	1.370	1.370
4	40/Hj. Suriati Armaiyn	1.859	1.859
5	30/Matheus Stefi Pasimanjeku, SH.	3.153	3.153
6	27/Ikbal Hi. Djabx ccccid, SE., M.M.	1.101	1.101
7	41/Ir. Tjatur Sapto Edy, MT.	284	284

2.5 Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas, permohonan PEMOHON dalam petitum angka 8 halaman 12 yang pada pokoknya memohon untuk dilakukan Penghitungan Ulang pada tingkat TPS di Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Kepulauan Morotai, dikarenakan PEMOHON dalam posita tidak menyebutkan dan menyatakan secara tegas hal-hal yang dapat dijadikan dasar hukum untuk dilakukannya Penghitungan Ulang diantaranya adalah terjadinya perbedaan yang jumlah perolehan suara dalam beberapa dokumen di tingkatan yang sama semisal di TPS, form C-1 TPS yang sama berbeda dengan form C-1 yang lain, sehingga model penghitungan Ulangnya cukup dengan membuka dan menyandingkannya dengan form C model Plano, dan itupun harus dilakukan sesuai prosedur dan tata cara perundangan dan peraturan PEMILU – vide Pasal 378 ayat (1) jo Pasal 380 ayat (1), (2) dan (3) Undang –Undang Nomor: 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Dengan demikian dalil dan petitum PEMOHON tersebut hasruslah ditolak.

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, PIHAK TERKAIT dengan ini mohon Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutus perkara dan memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Keterangan PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya.

Dalam Eksepsi:

- 2. Menerima Eksepsi PIHAK TERKAIT;
- 3. Menyatakan Permohonan Pemohon kabur *(Obscure)* sehingga tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- 4. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya,
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

- Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
- 6. Menetapkan Perolehan suara yang benar PIHAK TERKAIT dan PEMOHON untuk pengisian keanggotaan DPD dalam Pemilu Tahun 2019 di Daerah Pemilihan Provinsi Maluku Utara yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor	Nomor Urut /Nama Calon	Pihak	Termohon
		Terkait	(KPU)
1	26/Husain Altin Sjah, SE., M.Si	140.316	140.316
2	32/Ir. Namto Roba, SH.	44.608	44.608
3	24/Chaidir Djafar, SE., M.Si.	42.158	42.158
4	40/Hj. Suriati Armaiyn	40.998	40.998
5	30/Matheus Stefi Pasimanjeku, SH.	36.461	36.461
6	27/Ikbal Hi. Djabid, SE., M.M.	33.180	33.180
7	41/Ir. Tjatur Sapto Edy, MT.	32.315	32.315

Atau,

Apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya *(ex aequo et bono)*.

- **[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-7, sebagai berikut:
 - 1. Bukti PT – 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Nomor Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perwakilan Provinsi, dan Dewan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 dan/atau Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019.

- 2. Bukti PT 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, beserta Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum tertanggal 20 September 2018 dan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1102/PD.01.4-Pu/06/KPU/IX/2018 tentang Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Bukti PT 3 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor: 104/PL.01.7-BA/82/Prov/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Form Model DC-1 DPD Provinsi Maluku Utara.
- 4. Bukti PT 4 : Fotokopi Form Model DB-1 DPD Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara
- 5. Bukti PT 5 : Fotokopi Form Model DB-1 DPD Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara
- Bukti PT 6 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor: 57/PL.01.7/BA/8201/KPU-KAB/V/2019 tentag Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Form Model DB-1 DPD Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara
- 7. Bukti PT 7 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor: 18/PL.01.7-BA/8207/Kab/V/2019 tentag Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Form Model DB-1 DPD Kabupaten Kepulauan Morotai, Provinsi Maluku Utara

KETERANGAN PIHAK TERKAIT II CHAIDIR DJAFAR

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 7 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2019 pukul 14:41 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 06-32/APKPT-DPD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana yang terdapat pada angka III terkait Mahkamah Konstitusi berdasarkan dengan kewenangan perundang-undangan: Pasal 24C ayat (1) UUD 1945" Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, Meemutus pembubaran partai politik dan memutus tentang perselisihan hasil pemilihan umum. "Juntho Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Nomor24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, Juntho Pasal 474 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum "Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi". Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus permohonan PHPU Pemilu DPD Tahun 2019 pada permohonan a quo.

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum calon anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Maluku Utara Nomor Urut 41 Tahun 2019 yang dimohonkan Pemohon, dengan tercatat dalam Buku Registrasi Perkara Nomor: 01-32/PHPU-DPD/XVII/2019 oleh karena:

a. Bahwa posita permohonan yang diajukan Pemohon tidak satupun yang menguraikan secara jelas tentang adanya perselisihan hasil yang mengakibatkan terjadinya perbedaan penghitungan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Namun, keseluruh dalil yang disampaikan Pemohon dalam positanya mempersoalkan permasalahan Termohon menetapkan jumlah Perolehan Suara Pemohon di Kabupaten Halmahera Utara sebanyak 1.651 (seribu enam ratus lima puluh satu) suara diambil dari Model DD1-DPD. Menurut Pemohon seharusnya berdasarkan Rekap C1-TPS Kabupaten Halmahera Utara suara Pemohon sebanyak 12.170 (dua belas ribu seratus tujuh pulu) suara. Dalil Pemohon ini terlalu berasumsi tidak berdasarkan fakta hukum, dan tidak menguraikan secara jelas Permohonan Pemohon. Pemohon mengklaim seluruh jumlah TPS di Kabupaten Halmahera Utara tanpa memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon tidak menguraikan suara Pemohon mengalami pengurangan pada Pleno Rekapitulasi tingkat apa? Hasil pada Formulir Model DD1-DPD merupakan hasil Pleno tingkat Nasional yang diperoleh dari Formulir Model DC1-DPD hasil Pleno tingkat Provinsi dan Formulir Model DB1-DPD hasil Pleno tingkat Kabupaten diperoleh dari Formulir Model DA1-DPD hasil Pleno tingkat Kecamatan dan Formulir Model C1-DPD adalah hasil Pleno Rekapitulasi tingkat TPS tanggal 17 April 2019. Klaim Pemohon sebanyak 12.170 suara berdasarkan Rekap C1-DPD Kabupaten Halmahera Utara adalah klaim perhitungan Pemohon sendiri, bukan karena hasil Pleno rekapitulasi suara sah secara bertahap/berjenjang yang dilakukan Termohon.

Permohonan Pemohon juga tidak tergambarkan suara Pemohon berkurang pada Pleno Rekapitulasi suara tingkat yang mana? Sementara Pemohon juga tidak mendalilkan pada seluruh TPS di Kabupaten Halmahera Utara saksi Pemohon mengisi Formulir MODEL C2-DPD, atau Formulir MODEL DA2-DPD, atau Formulir MODEL DB2-DPD, atau Formulir MODEL DC2-DPD.

b. Bahwa seandainyapun benar terjadi permasalahan hukum sebagaimana Pemohon dalilkan, tentu saja pihak-pihak yang dirugikan dapat

- menggunakan hak konstitusionalnya untuk mencari keadilan sesuai dengan lembaga yang telah disediakan oleh peraturan perundang-undangan.
- c. Bahwa dengan demikian, terhadap permasalahan hukum yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana Pemohon dalilkan dalam permohonannya, menurut Pihak Terkait, bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, yang seolah-olah menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum tahun 2019. Oleh karenanya, cukup beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan menyatakan "Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima".

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)

Bahwa Pemohon mendalilkan berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi "Pemohon adalah c. Perorangan warga negara Republik Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum", Juntho Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 3 Tahun 2018 tentang Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah "Pemohon sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a adalah perorangan peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD".

Bahwa pemohon adalah peserta pemilihan umum Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Maluku Utara berdasarkan Penetapan / Daftar Calon Tetap Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Thn 2019 KPU Nomor 1130/PL.01.4-Kpts/06/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Model DCT oleh karena itu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kepada Mahkamah Konstitusi.

Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum calon anggota DPD Daerah Pemilihan Maluku Utara

Tahun 2019 sesuai dengan ketentuan Pertaturan Perundang-undangan dengan alasan:

- Bahwa berdasarkan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan daerah dari setiap Kabupaten/Kota secara Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 Pemohon memperoleh 32.315 suara dan Pihak Terkait memperoleh 42.158 suara MODEL DD1-DPD diisi berdasarkan Formulir Model DC1-DPD Provinsi Maluku Utara.
- 2. Bahwa berdasarkan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan daerah dari setiap Kabupaten/Kota dalam Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Pemohon memperoleh 32.315 suara dan Pihak Terkait memperoleh 42.158 suara MODEL DC1-DPD diisi berdasarkan Formulir Model DB1-DPD Provinsi Maluku Utara.
- 3. Bahwa Pemohon dalam uraian memiliki kedudukan (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisiahan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kepada Mahkamah Konstitusi. Pemohon menetapkan presentase selisih perhitungan suara sendiri yang berbeda dengan perhitungan suara Termohon, sehingga mempengaruhi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum calon anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019 terutama perolehan hasil suara Pihak Terkait yang ditetapkan Termohon sejumlah 42.158 suara, pada versi Pemohon suara Pihak Terkait berubah menjadi 40.572 suara dengan demikian telah terjadi pengurangan sejumlah 1.586 suara. Namun tidak jelas penjelasan Pemohon mengenai suara Pihak Terkait terjadi penambahan dan atau pengurangan suara di tingkat Pleno yang mana atau terjadi penambahan atau pengurangan di Formulir MODEL C1-DPD atau Formulir MODEL DA1-DPD atau Formulir MODEL DB1-DPD atau Formulir MODEL DC1-DPP atau Formulir MODEL DD1-DPD.
- 4. Bahwa Pemohon melakukan pengurangan suara Pihak Terkait sejumlah 1.586 suara tidak diuraikan secara baik dan benar oleh Pemohon dalam posita permohonan pemohon pada halaman 9 huruf c dan pada halaman 11 dalam Petitum poin 5. 5.2. Calon Nomor urut 24 Atas Nama CHAIDIR

DJAFAR, S.E., M.Si. Semula 42.158 menjadi 40.572 suara. Sehingga menurut Pihak Terkait dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum *legal standing*.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa dalil Pemohon berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU Nomor24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi "Pemohon hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional", junto Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum "Peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU". Junto Pasal 6 ayat (1) PMK 3 Tahun 2018. "Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh Termohon"

Bahwa pengumuman hasil Pleno pemilihan umum secara nasional diumumkan Termohon (KPU-RI) pada Hari Selasa, Tanggal 21 Mei 2019 Jam 01.46 (dini hari). Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019. (Bukti P.3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019) Permohonan *a quo* diajukan kehadapan Mahkamah Konstitusi pada Hari Kamis Tanggal 23 Mei 2019 Jam 22: 36: 57 WIB sehingga permohonan *a quo* masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan.

Bahwa menurut Pihak Terkait menyangkut Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon di Mahkamah Konstitusi pada Hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 jam 22: 36 : 57 WIB. Pemohon menyerahkan penilaian sepenunya

kepada Mahkamah apakah sesuai ketentuan perundang-undangan atau tidak.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang PIHAK TERKAIT akui kebenarannya dalam Keterangan ini;
- 2. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum calon anggota DPD Tahun 2019 adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya harus dikesampingkan atau ditolak oleh Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa PIHAK TERKAIT akan fokus menanggapi hal-hal yang secara langsung dituduhkan kepada PIHAK TERKAIT, namun tidak menutup kemungkinan PIHAK TERKAIT juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada TERMOHON apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan PIHAK TERKAIT;
- 4. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Umum calon anggota DPD RI Daerah Pemilihan Maluku Utara Tahun 2019 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang baik. PIHAK TERKAIT pun dalam hal ini telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara;
- 5. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana dimaksud pada Pokok Permohonan halaman 5 paragraf kedua seharusnya jumlah Total suara Pemohon melebihi dari yang telah ditetapkan oleh Termohon yaitu berjumlah 42.863 (empat puluh dua ribu delapan ratus enam puluh tiga) suara. adalah dalil PEMOHON yang diasumsikan tidak jelas fakta hukum serta dimana kerugian perolehan suara Pemohon yang dirugikan.
- 6. Tentang dalil PEMOHON halaman 6 Paragraf pertama Termohon menetapkan jumlah suara Pemohon di Kabupaten Halmahera Utara

sebanyak 1.651 (seribu enam ratus lima puluh satu) suara, diambil dari Model DD1-DPD. Seharusnya berdasarkan rekap C1-TPS Kabupaten Halmahera Utara suara Pemohon sebanyak 12.170 (dua belas ribu seratus tujuh puluh) suara. PEMOHON tidak menjelaskan terjadi pengurangan suara PEMOHON di TPS berapa? Desa apa? Kecamatan apa? dan apakah saksi PEMOHON mengisi Formulir MODEL DA2-DPD, atau Formulir MODEL DB2-DPD, atau Formulir MODEL DC2-DPD, atau Formulir MODEL DD2-DPD, dan apa sikap Panwaslu, Bawaslu Kabupaten Halmaherah Utara, Bawaslu Provinsi Maluku Utara serta bagaimana gambaran konfigurasi perolehan suara seluruh calon anggota DPD Dapil Maluku Utara, dalil Pemohon ini mengada-ada dan harus dikesampingkan.

- 7. Bahwa dalil PEMOHON pada halaman 8, dan 9 perhitungan versi PEMOHON berdasarkan MODEL DB1-DPD Kabupaten Halmahera Utara, Pemohon 1.651 (seribu enam ratus lima puluh satu) suara, sedangkan perhitungan C1 TPS Kabupaten Halmahera Utara Pemohon memperoleh 12.170 (dua belas ribu seratus tujuh puluh) suara, sehingga terdapat selisih 10.519 (sepuluh ribu lima ratus sembilan belas) suara. Dalil PEMOHON ini kabur, karena perolehan hasil versi Pemohon pada halaman 6 sangat mengada-ada dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Sehingga patut bagi Mahkamah untuk dikesampingkan.
- 8. Bahwa dalil PEMOHON pada halaman 9 paragraf kedua berdasarkan C1-TPS dan Rekap Data C1-TPS terungkap fakta seharusnya perolehan suara PEMOHON menjadi 42.863 (empat puluh dua ribu delapan ratus enam puluh tiga) suara dan menempati perolehan suara terbesar ke-3 (tiga) dan/atau ke-2 (dua), sehingga terdapat pengaruh singnifikan terhadap perolehan suara Calon Anggota DPD Provinsi Maluku Utara Pemilu 2019. Dalil PEMOHON ini kabur menurut hukum dan atau tidak jelas, karena PEMOHON tidak mampu menggambarkan bagaimana hasil rekapitulasi suara menurut TERMOHON dan yang benar menurut PEMOHON pada Formulir MODEL DA1-DPD, atau Formulir MODEL DB1-DPD atau Formulir MODEL DD1-DPD.
- Bahwa dalil PEMOHON pada haalaman 9 berdasarkan perhitungan form
 C.1 DPD (TPS) Kabupaten Halmahera Utara, Tabel 1.1 (Terlampir),

Juntho perhitungan form C.1 DPD (TPS) Kabupaten Halmahera Tengah, Tabel 1.2 (Terlampir), Juntho perhitungan form C.1 DPD (TPS) Kabupaten Halmahera Barat, Tabel 1.3 (Terlampir, Juntho perhitungan form C.1 DPD (TPS) Kabupaten Kepulauan Morotai, Tabel 1.4 (Terlampir) terungkap fakta: huruf b sampai dengan huruf g, secara sepihak melakukan perubahan-perubahan angka mempengaruhi hasil perhitungan suara yang ditetapkan TERMOHON. Dalil PEMOHON ini sangat keliru dalam menafsirkan angka semula - menjadi, sebab PEMOHON tidak mampu mendalilkan Pleno sesuai tingkatan perolehan suara menurut TERMOHON dan yang benar menurut PEMOHON, sehingga dalil *a quo* harus dikesampingkan.

Berdasarkan uraian argumentasi keterangan Pihak Terkait sampaikan di atas serta dikuatkan dengan fakta, bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terperinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, bahkan yang paling mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi POKOK PERKARA dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk **DITOLAK seluruhnya**.

III. KESIMPULAN

- 1. Pemohon tidak mempunyai legal standing atau kedudukan hukum;
- Pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya;
- 3. Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa permohonan Pemohon tidak memiliki landasan hukum dan fakta-fakta kebenaran yang sesungguhnya. Untuk itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa perkara a quo untuk memutus:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan menolak dalil-dalil permohonan keberatan dari pemohon dan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46.WIB;

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).

- **[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-01 sampai dengan PT-09, sebagai berikut:
 - 1. Bukti PT 01 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019.
 - 2. Bukti PT 02 : Fotokopi MODEL DD-KPU Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 hari Selasa tanggal 21 Mei 2019.

- 3. Bukti PT - 03 : Fotokopi Lampiran III.32 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat, Dewan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019. Provinsi Maluku Utara.
- 4. Bukti PT 04 : Fotokopi MODEL DD1-DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dari Setiap Kabupaten/Kota Secara Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 (diisi berdasarkan Formulir Model DC1-DPD) Provinsi Maluku Utara.
- Bukti PT 05 : Fotokopi Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 MODEL DCT DPD Daftar Calon Tetap Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Maluku Utara.
- 6. Bukti PT 06 : Fotokopi Surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 89/Sal.Per/DPD/PAN.MK/07/2019 Hal Penyampaian Salinan Permohonan Kepada Yth

CHIDIR DJAFAR, S.E., M.Si Perseorangan Calon Anggota DPD Maluku Utara tanggal 02 Juli 2019.

7. Bukti PT - 07 : Fotokopi Surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Berita Acara Penyampaian Salinan Permohonan Nomor 89/BA/Sal.Per/DPD/

PAN.MK/07/2019 pada hari Selasa tanggal 2 Juli pukul 18:56 WIB menyampaikan salinan Permohonan Perkara Nomor: 01-32/PHPU-DPD/XVII/2019 kepada CHAIDIR DJAFAR, S.E., M.Si. sebagai Pihak Terkait.

- Bukti PT 08 : Fotokopi MODEL DC-KPU Berita Acara Nomor: 104/PL.01.7-BA/82/Prov/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019.
- 9. Bukti PT 09 : Fotokopi Surat MODEL DC1-DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dari Setiap Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (diisi berdasarkan Formulir Model DB1-DPD) Provinsi Maluku Utara.

KETERANGAN BAWASLU

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada Hari Jumat Tanggal 5 Juli 2019 Pukul 16:42 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 07-32/APKB-DPD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 10 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

KETERANGAN TERTULIS PERMOHONAN DPD

I. KETERANGAN TERTULIS NOMOR REGISTER PERKARA 01-32/PHPU-DPD/XVII/2019 (Ir. TJATUR SAPTO EDY, M.T.)

I.I KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON TERKAIT PEROLEHAN SUARA DI DAERAH PEMILIHAN MALUKU UTARA

Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan pada angka Romawi VI paragraf pertama dan kedua tentang adanya dugaan penggelembungan suara yang merugikan Pemohon dengan menyatakan penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk calon perseorangan pemilu anggota DPD Maluku Utara oleh KPU secara berjenjang yakni 32.315 (tiga puluh dua ribu tiga ratus lima belas) suara yang oleh pemohon dianggap berbeda dengan perolehan suara versi pemohon yaitu 42.863 (empat puluh dua ribu delapan ratus enam puluh tiga), Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara perlu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa hasil Pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum secara berjenjang mulai dari pengawasan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK tingkat kecamatan sampai pada pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat daerah kabupaten, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan tidak pernah menerima laporan menemukan temuan pelanggaran maupun dugaan tentang penggelembungan dan/atau pengurangan perolehan suara calon anggota DPD Maluku Utara terkhusus mengenai terjadinya penggelembungan/ pergeseran perolehan suara IR. TJATUR SAPTO EDY, MT calon anggota DPD Nomor urut 41 (empat puluh satu) baik melalui hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/kota maupun Bawaslu Provinsi Maluku Utara.
- b. Bahwa sepanjang pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara PPK tingkat kecamatan sampai pada pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten, terkhusus kabupaten yang didalilkan oleh pemohon pada uraian pokok permohonan yakni kabupaten Halmahera Utara, kabupaten Halmahera Barat an Kabupaten Pulau Morotai. Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan bahwa Pemohon melalui keterangan para saksi dari calon perseorangan anggota DPD terkhusus saksi dari IR. TJATUR SAPTO EDY, MT calon perseorangan anggota DPD Nomor urut 41 (empat puluh

- satu) sama sekali tidak pernah mengajukan keberatan atau melakukan protes perihal perolehan suara Pemohon.
- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara saat pelaksanakan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi di Maluku Utara pada tanggal 8 dan tanggal 9 Mei 2019 untuk rekapitulasi perolehan suara kabupaten Halmahera barat, hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara yaitu berupa temuan adanya dugaan pelanggaran terjadinya penggelembungan dan/atau pengurangan suara pada beberapa calon anggota DPD RI dan DPRD Provinsi, sehingga Bawaslu Provinsi Maluku Utara menyampaikan pendapat pada saat forum rapat pleno agar dilakukan pencocokan perolehan suara karena ditemukannya formulir DA1 ganda di kecamatan Ibu Selatan, untuk dicocokkan dengan perolehan suara dalam formulir model C1 di Kecamatan Ibu Selatan, untuk menentukan formulir DA1 mana yang akan digunakan untuk selanjutnya di tindaklanjuti didalam formulir model DB1 yang dibacakan oleh KPU Kabupaten/kota saat pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi Maluku Utara dan hasil perbaikan perolehan suara tersebut berdampak pada pengurangan suara dan/atau penambahan suara pada beberapa calon Anggota DPD sebagaimana diterangkan didalam tabel berikut: (PK.33-1)

Tabel 1. Peroleh suara calon perseorangan anggota DPD-RI

			Suara Di Kab	upaten
Nomor		Hal	mahera Barat	
Urut	Nama Calon		Form.Db1	Selisih
		Form. Db1	hasil	Suara
			perbaikan	
21	ADE Hi. TAHER, S.A.P.	358	338	-20
22	BASRI DODO, S.H., M.H.	1.065	1.049	-16
23	BURHAN ISMAIL	5.096	1.286	-3.810
24	CHAIDIR DJAFAR, S.E., M.Si	2.132	2.054	-78

25	HASAN FADEL	281	270	-11
26	HUSAIN ALTING SJAH, S.E., M.M.	3.809	7.760	3.951
27	IKBAL Hi. DJABID, S.E., M.M.	2.471	3.075	604
28	IMAM SISWANTO BOYRATAN, S.E.	838	708	-130
29	Pdt. JACOB MATHEIS SOSELISA, S.Th.	3.961	3.739	-222
30	MATHEUS STEFI PASIMANJEKU, S.H.	7.518	7.471	-47
31	MUH. WAJDI RAHMAN, S.I.P., M.Si	881	1.059	178
32	Ir. NAMTO ROBA, S.H.	21.431	20.532	-899
33	NOVERIUS AGUSTINUS BULANGO	805	799	-6
34	Hj. NURHAYATI AMIN, S.H., M.Si	274	257	-17
35	RIEDNO GRAAL TALIAWO, S.Sos., M.Si	5.097	4.945	-152
36	SAHRIN HAMID, S.H.	1.255	1.255	0
37	Dr. SAIFUL AHMAD, M.Si	451	408	-43
38	H. SALAHUDDIN ADRIAS, S.T., M.A.P.	311	286	-25
39	SARKA ELADJOUW, S.E.	250	220	-30
40	Hj. SURIATI ARMAIYN	1.465	2.392	927
41	Ir. TJATUR SAPTO EDY, M.T.	1.178	1.176	-2
42	TONY PULO, S.H., M.H.	637	625	-12
43	YADI UTUKOY, S.H., M.H.	402	371	-31

44	YULIANTY E. HASAN DOA	626	516	-110
	JUMLAH	62.592	62.591	-1

d. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara, adapun hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemohon pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi di Maluku Utara yakni 32.315 (tiga puluh dua ribu tiga ratus lima belas) dengan rincian hasi rekapitulasi perolehan suara berdasarkan Formulir model DC1 Provinsi Maluku Utara, sebagai berikut: (PK.33-2)

Tabel 2 Peroleh suara calon perseorangan anggota DPD-RI

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Form.DC1
21	ADE Hi. TAHER, S.AP	7.600
22	BASRI DODO, S.H., M.H	10.846
23	BURHAN ISMAIL	31.728
24	CHAIDIR DJAFAR, SE., M.Si	42.158
25	HASAN FADEL	6.049
26	HUSAIN ALTING SJAH, SE.,M.M	140.316
27	IKBAL HI. DJABID, SE., M.M	33.180
28	IMAM SISWANTO BOYRATAN, SE	8.682
29	Pdt. JACOB MATHEIS SOSELISA, S.Th	26.705
30	MATHEUS STEFI PASIMANJEKU, SH	36.461
31	MUH. WAJDI RAHMAN, S.I.P., M.Si	15.803

32	Ir. NAMTO ROBA, SH	44.608
33	NOVERIUS AGUSTINUS BULANGO	11.892
34	Hj. NURHAYATI AMIN, SH., M.Si	9.153
35	RIEDNO GRAAL TALIAWO, S.sos., M.Si	24.128
36	SAHRIN HAMID, SH	26.262
37	Dr. SAIFUL AHMAD, M.Si	10.706
38	H. SALAHUDDIN, ST., M.A.P	10.948
39	SARKA ELADJOUW, SE	14.013
40	Hj. SURIATI ARMAIYN	40.998
41	Ir. TJATUR SAPTO EDY, MT	32.315
42	TONY PULO, SH.,MH	14.391
43	YADI UTOKOY, SH.,MH	7.247
44	YULIANTY E. HASAN DOA	14.773

- e. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka romawi VI paragraf 3 tentang adanya pengurangan suara Pemohon di Kabupaten Halmahera Utara dari 12.170 (Dua belas ribu seratus tujuh puluh) menjadi 1.651 (seribu enam ratus lima puluh satu) berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa sepanjang rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK tingkat kecamatan se-kabupaten Halmahera Utara sampai pada pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat daerah kabupaten di Halmahera Utara,

- Bawaslu Halmahera Utara maupun Panwaslu Kecamatan sama sekali tidak mendapatkan temuan atau laporan tentang adanya pengurangan jumlah perolehan suara Pemohon sebagaimana didalilkan.
- 2) Bahwa pada saat rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK tingkat kecamatan se-Kabupaten Halmahera Utara sampai pada pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat daerah kabupaten di Halmahera Utara, Pemohon melalui saksi dari IR. Tjatur Sapto Edy, MT calon perseorangan anggota DPD tidak pernah mengajukan keberatan berkaitan dengan jumlah perolehan suara Pemohon.
- 3) Bahwa pada saat rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan tingkat kabupaten di Halmahera Utara yang dilaksanakan pada tanggal 30 April s/d tanggal 7 Mei 2019 di Hotel Kita, Pemohon melalui saksi dari IR. Tjatur Sapto Edy, MT calon perseorangan anggota DPD tidak pernah mengajukan keberatan berkaitan dengan jumlah perolehan suara Pemohon. (*PK.33.3-1*)
- 4) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka romawi VI paragraf 3 tentang adanya pengurangan suara Pemohon di Kabupaten Halmahera Utara dari 12.170 (Dua belas ribu seratus tujuh puluh) menjadi 1.651 (seribu enam ratus lima puluh satu) berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa sepanjang rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK tingkat kecamatan se-kabupaten Halmahera Utara sampai pada pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat daerah kabupaten di Halmahera Utara, Bawaslu Halmahera Utara maupun Panwaslu Kecamatan sama sekali tidak mendapatkan temuan atau laporan tentang adanya pengurangan jumlah perolehan suara Pemohon sebagaimana didalilkan.
 - Bahwa pada saat rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK tingkat kecamatan se-Kabupaten Halmahera Utara sampai pada pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan

- perolehan suara tingkat daerah kabupaten di Halmahera Utara, Pemohon melalui saksi dari IR. Tjatur Sapto Edy, MT calon perseorangan anggota DPD tidak pernah mengajukan keberatan berkaitan dengan jumlah perolehan suara Pemohon.
- c. Bahwa pada saat rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan tingkat kabupaten di Halmahera Utara pada tanggal 30 April s/d 7 Mei 2019. Pemohon melalui saksi dari IR. Tjatur Sapto Edy, MT calon perseorangan anggota DPD tidak pernah mengajukan keberatan berkaitan dengan jumlah perolehan suara Pemohon. (PK.33.3-1)
- d. Bahwa adapun rekapitulasi perolehan suara masing-masing Calon anggota DPD RI Maluku Utara khususnya rekapitulasi di Kabupaten Halmahera Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 3

Peroleh suara calon perseorangan anggota DPD-RI di Kabupaten Halmahera

Utara berdasarkan form. Model C1

NO	NAMA CALON									FORM	И. С1								
NO	NAMA CALON	TOBELO	-	тов	тов	тов	тов	GALELA	GAL	GAL			LOKEP	KAO	_	MALIFUT	KAO	KAO	JUMLAH
			TENG	SEL	UT	TIM	BAR		SEL	BAR	UT	UT		BAR	UT			TEL	
(21)	ADE Hi. TAHER, S.A.P.	56	24	30	81	19	31	34	31	33	31	26	12	85	42	90	58	64	747
(22)	BASRI DODO, S.H., M.H.	451	59	28	326	99	64	495	278	114	363	397	467	66	60	38	59	70	3.434
(23)	BURHAN ISMAIL	86	31	33	469	21	69	120	219	207	93	114	109	70	66	362	60	110	2.239
(24)	CHAIDIR DJAFAR, S.E., M.Si	100	17	15	213	6	23	120	110	97	270	59	86	67	22	197	151	300	1.853
(25)	HASAN FADEL	33	24	19	54	9	13	17	27	22	20	31	11	42	39	80	40	26	507
(26)	HUSAIN ALTING SJAH, S.E., M.M.	405	24	38	405	6	47	159	500	203	433	227	233	157	29	606	158	863	4.493
(27)	IKBAL Hi. DJABID, S.E., M.M.	203	19	36	107	11	39	76	74	88	63	45	86	97	31	1.582	88	691	3.336
(28)	IMAM SISWANTO BOYRATAN, S.E.	58	11	31	17	19	17	18	13	52	30	85	373	55	47	39	37	18	920
(29)	Pdt. JACOB MATHEIS SOSELISA, S.Th.	1.748	1.561	2.712	390	728	672	127	200	325	405	438	31	930	1.153	368	997	346	13.131

				1			1	1											1
(30)	MATHEUS STEFI PASIMANJEKU, S.H.	3.559	2.992	1.832	800	1.637	714	167	556	1.373	780	1.896	157	1.085	1.297	324	995	222	20.386
(31)	MUH. WAJDI RAHMAN, S.I.P., M.Si	174	17	28	115	7	39	94	111	118	97	59	73	93	26	178	64	57	1.350
(32)	Ir. NAMTO ROBA, S.H.	452	438	175	58	96	160	33	56	115	219	634	625	365	931	267	362	139	5.125
(33)	NOVERIUS AGUSTINUS BULANGO	233	217	313	37	179	38	16	16	36	18	8	3	187	1.012	97	164	42	2.616
(34)	Hj. NURHAYATI AMIN, S.H., M.Si	50	17	18	44	5	19	100	45	44	42	8	33	39	27	103	36	58	688
(35)	RIEDNO GRAAL TALIAWO, S.Sos., M.Si	433	449	710	51	69	108	36	135	577	52	316	69	473	138	157	127	53	3.953
(36)	SAHRIN HAMID, S.H.	3.415	285	703	1.706	296	400	908	544	463	552	354	838	239	1.190	997	272	119	13.281
(37)	Dr. SAIFUL AHMAD, M.Si	76	37	17	46	39	22	91	51	63	29	38	45	41	24	133	22	47	821
(38)	H. SALAHUDDIN ADRIAS, S.T., M.A.P.	33	9	7	43	5	25	26	19	56	270	18	17	27	11	31	19	10	626
(39)	SARKA ELADJOUW, S.E.	22	29	19	79	15	31	65	283	431	89	35	196	36	38	54	21	60	1.503
(40)	Hj. SURIATI ARMAIYN	510	62	134	513	72	72	589	1.286	825	744	107	185	234	88	750	210	277	6.658
(41)	Ir. TJATUR SAPTO EDY, M.T.	119	18	63	138	7	109	168	102	109	110	67	31	305	36	65	158	48	1.653
(42)	TONY PULO, S.H., M.H.	2.553	1.258	1.008	323	314	221	604	555	673	69	384	148	298	400	119	304	49	9.280
(43)	YADI UTUKOY, S.H., M.H.	25	3	5	41	3	1	32	79	66	26	14	173	11	10	33	11	8	541
(44)	YULIANTY E. HASAN DOA	102	12	43	180	6	17	30	33	150	76	30	34	75	27	53	35	35	938

Tabel 4
Peroleh suara calon perseorangan anggota DPD-RI di Kabupaten Halmahera
Utara berdasarkan form. Model DA1

NO	NAMA CALON									FOI	RM.DA1								
NO		TOBELO	TOB TENG	TOB SEL	TOB UT	TOB TIM	TOB BAR	GALELA	GAL SEL	GAL BAR	GAL UT	LOL UT		KAO BAR	KAO UT	MALIFUT	KAO	KAO TEL	JML
(21)	ADE Hi. TAHER, S.A.P.	56	24	30	78	19	31	33	35	33	29	26	12	88	42	90	64	64	754
(22)	BASRI DODO, S.H.,	455	59	28	320	99	64	775	307	114	370	498	460	66	51	38	60	70	3.834

	LMII		1	1			I			I	1		1			I		1	
	M.H.																		
(23)	BURHAN ISMAIL	85	31	34	535	20	69	96	246	207	93	113	124	70	57	363	61	110	2.314
(24)	CHAIDIR DJAFAR, S.E., M.Si	95	17	15	219	10	23	107	120	99	268	59	66	67	22	197	151	300	1.835
(25)	HASAN FADEL	34	23	20	51	8	13	11	67	22	39	31	11	42	38	80	40	26	556
(26)	HUSAIN ALTING SJAH, S.E., M.M.	406	24	41	428	7	47	162	514	213	415	258	236	167	29	613	158	873	4.591
(27)	IKBAL Hi. DJABID, S.E., M.M.	202	19	36	113	9	39	82	73	88	60	45	89	97	31	1.633	91	755	3.462
(28)	IMAM SISWANTO BOYRATAN, S.E.	24	11	32	16	19	17	16	23	35	30	86	368	31	21	39	37	17	822
(29)	Pdt. JACOB MATHEIS SOSELISA, S.Th.	1.778	1.561	2.860	401	808	642	103	215	288	409	454	35	930	1.137	368	1.009	375	13.373
(30)	MATHEUS STEFI PASIMANJEKU, S.H.	3.864	2.997	1.992	917	1.637	749	129	478	1.443	866	1.906	168	1.085	1.339	324	1.058	231	21.183
(31)	MUH. WAJDI RAHMAN, S.I.P., M.Si	170	19	28	128	7	29	60	116	116	97	60	74	93	15	189	64	47	1.312
(32)	Ir. NAMTO ROBA, S.H.	442	468	178	59	96	171	31	55	116	212	678	757	365	968	263	389	143	5.391
(33)	NOVERIUS AGUSTINUS BULANGO	234	218	315	36	175	38	14	20	36	18	9	4	273	1.031	84	177	42	2.724
(34)	Hj. NURHAYATI AMIN, S.H., M.Si	42	15	19	40	5	19	102	46	44	42	8	29	39	21	103	36	57	667
(35)	RIEDNO GRAAL TALIAWO, S.Sos., M.Si	439	469	695	48	69	108	39	130	577	68	310	132	470	194	170	135	48	4.101
(36)	SAHRIN HAMID, S.H.	3.435	286	700	1.617	269	418	1.210	591	463	526	354	859	239	1.205	997	308	117	13.594
(37)	Dr. SAIFUL AHMAD, M.Si	75	37	17	49	39	22	94	48	69	27	37	48	48	24	127	23	47	831
(38)	H. SALAHUDDIN ADRIAS, S.T., M.A.P.	33	10	9	40	5	27	26	19	56	263	18	21	27	11	31	19	10	625
(39)	SARKA ELADJOUW, S.E.	22	29	23	80	15	33	88	300	431	88	34	197	32	37	54	22	60	1.545
(40)	Hj. SURIATI ARMAIYN	519	62	134	509	72	75	676	1.270	825	618	107	187	240	88	750	238	287	6.657
(41)	Ir. TJATUR SAPTO EDY, M.T.	117	18	63	146	7	129	107	108	101	107	68	31	337	40	65	159	48	1.651
(42)	TONY PULO, S.H., M.H.	2.795	1.279	960	339	384	237	408	527	673	63	384	146	314	442	119	335	49	9.454
(43)	YADI UTUKOY, S.H., M.H.	25	3	10	38	2	1	24	40	66	26	14	172	11	10	23	11	8	484
(44)	YULIANTY E. HASAN DOA	99	12	12	180	6	26	30	38	84	76	31	33	75	27	55	43	35	862

Tabel 5
Peroleh suara calon perseorangan anggota DPD-RI di Kabupaten Halmahera
Utara berdasarkan selisih **perolehan suara form. C1 & form. DA1**

	NAMA CALON								8	ELISI	H C1 8	DA1							
No		TOBELO		TOB SEL	TOB UT		TOB BAR	GALFLA		GAL BAR	GAL UT	LOL UT	LOKEP	KAO BAR	KAO UT	MALIFUT	KAO	KAO TEL	JML
(21)	ADE Hi. TAHER, S.A.P.	0	0	0	3	0	0	1	-4	0	2	0	0	-3	0	0	-6	0	-7
(22)	BASRI DODO, S.H., M.H.	-4	0	0	6	0	0	-280	-29	0	-7	-101	7	0	9	0	-1	0	-400
(23)	BURHAN ISMAIL	1	0	-1	-66	1	0	24	-27	0	0	1	-15	0	9	-1	-1	0	-75
(24)	CHAIDIR DJAFAR, S.E., M.Si	5	0	0	-6	-4	0	13	-10	-2	2	0	20	0	0	0	0	0	18
(25)	HASAN FADEL	-1	1	-1	3	1	0	6	-40	0	-19	0	0	0	1	0	0	0	-49
(26)	HUSAIN ALTING SJAH, S.E., M.M.	-1	0	-3	-23	-1	0	-3	-14	-10	18	-31	-3	-10	0	-7	0	-10	-98
(27)	IKBAL Hi. DJABID, S.E., M.M.	1	0	0	φ	2	0	-6	1	0	3	0	-3	0	0	-51	-3	-64	-126
(28)	IMAM SISWANTO BOYRATAN, S.E.	34	0	-1	1	0	0	2	-10	17	0	-1	5	24	26	0	0	1	98
(29)	Pdt. JACOB MATHEIS SOSELISA, S.Th.	-30	0	-148	-11	-80	30	24	-15	37	-4	-16	-4	0	16	0	-12	-29	-242
(30)	MATHEUS STEFI PASIMANJEKU, S.H.	-305	-5	-160	-117	0	-35	38	78	-70	-86	-10	-11	0	-42	0	-63	-9	-797
(31)	MUH. WAJDI RAHMAN, S.I.P., M.Si	4	-2	0	-13	0	10	34	-5	2	0	-1	-1	0	11	-11	0	10	38
(32)	Ir. NAMTO ROBA, S.H.	10	-30	-3	-1	0	-11	2	1	-1	7	-44	-132	0	-37	4	-27	-4	-266
(33)	NOVERIUS AGUSTINUS BULANGO	-1	-1	-2	1	4	0	2	-4	0	0	-1	-1	-86	-19	13	-13	0	-108
(34)	Hj. NURHAYATI AMIN, S.H., M.Si	8	2	-1	4	0	0	-2	-1	0	0	0	4	0	6	0	0	1	21
(35)	RIEDNO GRAAL TALIAWO, S.Sos., M.Si	-6	-20	15	3	0	0	-3	5	0	-16	6	-63	3	-56	-13	-8	5	-148
(36)	SAHRIN HAMID, S.H.	-20	-1	3	89	27	-18	-302	-47	0	26	0	-21	0	-15	0	-36	2	-313
(37)	Dr. SAIFUL AHMAD, M.Si	1	0	0	-3	0	0	-3	3	-6	2	1	-3	-7	0	6	-1	0	-10
(38)	H. SALAHUDDIN ADRIAS, S.T., M.A.P.	0	-1	-2	3	0	-2	0	0	0	7	0	-4	0	0	0	0	0	1
(39)	SARKA ELADJOUW, S.E.	0	0	-4	-1	0	-2	-23	-17	0	1	1	-1	4	1	0	-1	0	-42
(40)	Hj. SURIATI ARMAIYN	-9	0	0	4	0	-3	-87	16	0	126	0	-2	-6	0	0	-28	-10	1
(41)	Ir. TJATUR SAPTO EDY, M.T.	2	0	0	-8	0	-20	61	-6	8	3	-1	0	-32	-4	0	-1	0	2

(42)	TONY PULO, S.H., M.H.	-242	-21	48	-16	-70	-16	196	28	0	6	0	2	-16	-42	0	-31	0	-174
(43)	YADI UTUKOY, S.H., M.H.	0	0	-5	3	1	0	8	39	0	0	0	1	0	0	10	0	0	57
(44)	YULIANTY E. HASAN DOA	3	0	31	0	0	-9	0	-5	66	0	-1	1	0	0	-2	-8	0	76

- 5) Bahwa selanjutnya terhadap dalil Pemohon mengenai perbedaan angka perolehan suara di beberapa Kabupaten/Kota yakni Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten Halmahera tengah dengan merujuk pada hasil yang di-upload pada Situng (Sistem Informasi Penghitungan Suara) KPU perlu diterangkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara difokuskan pada hasil rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK tingkat kecamatan se-Kabupaten, pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat daerah kabupaten se-Provinsi sampai pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat daerah provinsi secara berjenjang.
 - 2) Bahwa khusus mengenai rujukan data Pemohon yang bersumber pada Situng KPU, Bawaslu berpendapat bahwa angka-angka dimaksud bersifat sementara karena sewaktu-waktu dapat direvisi dan disesuaikan dengan dinimika perubahan perolehan suara yang berkembang saat pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan secara berjenjang.

Tabel 6
Peroleh suara calon perseorangan anggota DPD-RI di Kabupaten Halmahera
Barat berdasarkan **perolehan suara form. model C1**

				RE	KAPAN C	:1				
NO	NAMA CALON	JAILOLO	JAILOLO SELATAN	SAHU	SAHU	IBU	IBU SELATAN	IBU UTARA	LOLODA	JML
(21)	ADE Hi. TAHER,	129	60	27	27	30	35	50	14	372

	S.A.P.									
(22)	BASRI DODO, S.H., M.H.	168	49	241	37	60	136	85	33	809
(23)	BURHAN ISMAIL	204	179	43	132	247	428	52	70	1.355
(24)	CHAIDIR DJAFAR, S.E., M.Si	1.476	297	103	78	34	34	33	38	2.093
(25)	HASAN FADEL	249	43	17	38	37	40	35	42	501
(26)	HUSAIN ALTING SJAH, S.E., M.M.	3.379	1.655	804	130	763	172	57	397	7.357
(27)	IKBAL Hi. DJABID, S.E., M.M.	566	531	364	53	472	168	84	133	2.371
(28)	IMAM SISWANTO BOYRATAN, S.E.	192	437	24	27	26	41	114	28	889
(29)	Pdt. JACOB MATHEIS SOSELISA, S.Th.	892	587	494	295	370	690	302	317	3.947
(30)	MATHEUS STEFI PASIMANJEKU, S.H.	1.215	116	1.039	1.199	636	993	1.117	907	7.222
(31)	MUH. WAJDI RAHMAN, S.I.P., M.Si	513	301	64	111	57	45	27	17	1.135
(32)	Ir. NAMTO ROBA, S.H.	7.056	1.118	1.957	2.111	1.536	2.103	1.922	2.003	19.806
(33)	NOVERIUS AGUSTINUS BULANGO	54	47	33	18	119	334	121	17	743
(34)	Hj. NURHAYATI AMIN, S.H., M.Si	50	75	27	33	22	28	21	17	273
(35)	RIEDNO GRAAL TALIAWO, S.Sos., M.Si	521	270	597	461	330	533	235	1.952	4.899
(36)	SAHRIN HAMID, S.H.	222	220	17	42	243	357	51	116	1.268
(37)	Dr. SAIFUL AHMAD, M.Si	124	130	27	28	51	47	23	22	452
(38)	H. SALAHUDDIN ADRIAS, S.T., M.A.P.	93	88	36	18	12	30	16	16	309
(39)	SARKA ELADJOUW, S.E.	71	58	12	9	22	42	31	13	258
(40)	Hj. SURIATI ARMAIYN	381	959	90	138	133	181	60	96	2.038
(41)	Ir. TJATUR SAPTO	238	363	35	63	109	82	175	145	1.210

	EDY, M.T.									
(42)	TONY PULO, S.H., M.H.	152	98	21	27	92	87	66	158	701
(43)	YADI UTUKOY, S.H., M.H.	45	70	15	10	120	12	19	51	342
(44)	YULIANTY E. HASAN DOA	165	231	35	47	60	43	28	30	639

Tabel 7
Peroleh suara calon perseorangan anggota DPD-RI di Kabupaten
Halmahera Barat berdasarkan **perolehan suara form. model DA1**

1.

NO	NAMA CALON	REKAPA	N DA1							
		JAILOLO	JAILOLO SELATAN	SAHU	SAHU	IBU	IBU SELATAN	IBU UTARA	LOLODA	JUMLAH
(21)	ADE Hi. TAHER, S.A.P.	130	40	27	27	30	20	50	14	338
(22)	BASRI DODO, S.H., M.H.	161	33	237	37	60	402	85	34	1.049
(23)	BURHAN ISMAIL	197	80	42	132	247	466	52	70	1.286
(24)	CHAIDIR DJAFAR, S.E., M.Si	1.501	240	103	78	35	26	33	38	2.054
(25)	HASAN FADEL	54	29	17	38	25	30	35	42	270
(26)	HUSAIN ALTING SJAH, S.E., M.M.	3.659	1.725	804	130	822	169	57	394	7.760
(27)	IKBAL Hi. DJABID, S.E., M.M.	590	1.222	365	53	474	154	84	133	3.075
(28)	IMAM SISWANTO BOYRATAN, S.E.	187	260	28	27	28	36	114	28	708
(29)	Pdt. JACOB MATHEIS SOSELISA, S.Th.	860	393	467	295	369	677	362	316	3.739
(30)	MATHEUS STEFI PASIMANJEKU, S.H.	1.324	59	1.037	1.199	695	941	1.317	899	7.471
(31)	MUH. WAJDI RAHMAN, S.I.P., M.Si	517	223	64	111	52	43	27	22	1.059
(32)	Ir. NAMTO ROBA, S.H.	7.124	1.376	1.988	2.111	1.624	2.202	2.072	2.035	20.532
(33)	NOVERIUS AGUSTINUS BULANGO	53	41	36	18	149	366	119	17	799
(34)	Hj. NURHAYATI AMIN, S.H., M.Si	47	58	36	34	23	21	21	17	257
(35)	RIEDNO GRAAL TALIAWO, S.Sos., M.Si	514	118	635	464	460	557	245	1.952	4.945
(36)	SAHRIN HAMID, S.H.	223	220	17	42	247	339	51	116	1.255

(37)	Dr. SAIFUL AHMAD, M.Si	119	87	27	28	55	45	25	22	408
(38)	H. SALAHUDDIN ADRIAS, S.T., M.A.P.	99	57	36	18	11	43	16	6	286
(39)	SARKA ELADJOUW, S.E.	64	23	12	9	22	45	33	12	220
(40)	Hj. SURIATI ARMAIYN	385	1.306	90	138	134	183	57	99	2.392
(41)	Ir. TJATUR SAPTO EDY, M.T.	233	350	33	63	110	77	165	145	1.176
(42)	TONY PULO, S.H., M.H.	148	25	23	27	101	76	67	158	625
(43)	YADI UTUKOY, S.H., M.H.	40	40	15	10	120	6	19	121	371
(44)	YULIANTY E. HASAN DOA	170	120	38	47	60	22	29	30	516

Tabel 8
Peroleh suara calon perseorangan anggota DPD-RI di Kabupaten Halmahera
Tengah berdasarkan **perolehan suara form. model C1**

NO	Nama Calon	REKAPAN	I C1									
		WEDA	WEDA SEL.	WEDA TENGAH	WEDA UTARA	WEDA TIMUR	PATANI	PATANI BARAT	PATANI UTARA	PATANI TIMUR	PULAU GEBE	JML
(21)	ADE Hi. TAHER, S.A.P.	52	38	43	27	12	41	8	9	30	26	286
(22)	BASRI DODO, S.H., M.H.	55	57	33	32	13	29	7	21	43	46	336
(23)	BURHAN ISMAIL	76	149	53	136	31	37	46	26	175	208	937
(24)	CHAIDIR DJAFAR, S.E., M.Si	782	372	299	814	833	1.847	2.198	3.302	1.409	966	12.822
(25)	HASAN FADEL	41	84	42	18	6	264	8	17	17	15	512
(26)	HUSAIN ALTING SJAH, S.E., M.M.	1.640	724	225	438	149	165	42	118	68	808	4.377
(27)	IKBAL Hi. DJABID, S.E., M.M.	104	149	57	34	14	48	19	37	32	149	643
(28)	IMAM SISWANTO BOYRATAN, S.E.	173	94	80	17	22	11	13	24	42	29	505
(29)	Pdt. JACOB MATHEIS SOSELISA, S.Th.	207	141	204	180	58	7	9	6	1	23	836
(30)	MATHEUS STEFI PASIMANJEKU, S.H.	34	35	58	37	9	8	11	4	1	13	210
(31)	MUH. WAJDI RAHMAN, S.I.P., M.Si	109	234	70	54	9	25	18	33	26	100	678

	1			1	1	1	1		1	ı	1	1
(32)	Ir. NAMTO ROBA, S.H.	215	236	249	84	14	5	12	13	12	35	875
(33)	NOVERIUS AGUSTINUS BULANGO	30	38	50	30	7	5	7	2	4	27	200
(34)	Hj. NURHAYATI AMIN, S.H., M.Si	47	22	20	22	11	10	4	21	20	31	208
(35)	RIEDNO GRAAL TALIAWO, S.Sos., M.Si	326	57	360	525	86	8	1	10	11	13	1.397
(36)	SAHRIN HAMID, S.H.	49	27	23	8	5	6	1	3	10	14	146
(37)	Dr. SAIFUL AHMAD, M.Si	38	36	23	21	5	11	5	20	15	23	197
(38)	H. SALAHUDDIN ADRIAS, S.T., M.A.P.	83	25	33	34	12	36	8	20	10	51	312
(39)	SARKA ELADJOUW, S.E.	19	39	27	10	6	14	5	6	9	10	145
(40)	Hj. SURIATI ARMAIYN	253	181	65	37	12	37	9	101	103	39	837
(41)	Ir. TJATUR SAPTO EDY, M.T.	58	432	31	6	2	10	3	77	14	11	644
(42)	TONY PULO, S.H., M.H.	35	25	33	27	26	4	6	5	2	3	166
(43)	YADI UTUKOY, S.H., M.H.	11	7	4	5	22	3	0	5	27	15	99
(44)	YULIANTY E. HASAN DOA	147	71	165	30	10	58	16	67	28	172	764

Tabel 9
Peroleh suara calon perseorangan anggota DPD-RI di Kabupaten Halmahera
Tengah berdasarkan **perolehan suara form. model DA1**

			engan	borado	annan	Poroioi	iaii oac	u . u	model	<i>D</i> /()		
NO	NAMA CALON		F	REKAPAN	I DA1							
			WEDA	WEDA	WEDA	WEDA		PATANI	PATANI	PATANI	PULAU	
		WEDA	SEL.	TENGAH	UTARA	TIMUR	PATANI	BARAT	UTARA	TIMUR	GEBE	JML
(21)	ADE Hi. TAHER, S.A.P.	52	38	46	15	12	39	8	9	30	45	294
(22)	BASRI DODO, S.H., M.H.	55	57	35	12	13	27	7	21	43	46	316

(23)	BURHAN ISMAIL	76	157	55	18	31	37	46	27	175	206	828
(24)	CHAIDIR DJAFAR, S.E., M.Si	782	382	340	2.001	833	1.869	2.203	3.494	1.409	966	14.279
(25)	HASAN FADEL	41	84	44	14	6	265	8	20	17	15	514
(26)	HUSAIN ALTING SJAH, S.E., M.M.	1.640	724	227	438	149	156	42	118	68	878	4.440
(27)	IKBAL Hi. DJABID, S.E., M.M.	104	149	59	8	15	47	19	39	32	83	555
(28)	IMAM SISWANTO BOYRATAN, S.E.	263	94	87	5	21	11	13	25	42	26	587
(29)	Pdt. JACOB MATHEIS SOSELISA, S.Th.	207	141	263	3	58	7	9	6	1	23	718
(30)	MATHEUS STEFI PASIMANJEKU, S.H.	34	35	62	6	9	8	12	4	1	24	195
(31)	MUH. WAJDI RAHMAN, S.I.P., M.Si	109	234	73	9	9	23	20	36	26	90	629
(32)	Ir. NAMTO ROBA, S.H.	215	236	268	8	14	6	12	13	12	34	818
(33)	NOVERIUS AGUSTINUS BULANGO	30	38	51	3	7	5	7	2	4	28	175
(34)	Hj. NURHAYATI AMIN, S.H., M.Si	47	22	20	9	11	9	4	23	19	32	196
(35)	RIEDNO GRAAL TALIAWO, S.Sos., M.Si	326	57	376	10	86	8	1	11	11	13	899
(36)	SAHRIN HAMID, S.H.	46	27	23	6	5	6	1	3	10	14	141
(37)	Dr. SAIFUL AHMAD, M.Si	38	31	25	13	5	11	5	22	15	21	186
(38)	H. SALAHUDDIN ADRIAS, S.T., M.A.P.	83	25	33	11	12	34	8	20	10	52	288
(39)	SARKA ELADJOUW, S.E.	12	29	29	8	6	15	5	6	9	11	130
(40)	Hj. SURIATI	253	181	66	4	12	35	9	102	101	37	800

	ARMAIYN											
(41)	Ir. TJATUR SAPTO EDY, M.T.	48	482	34	1	2	10	3	78	16	10	684
(42)	TONY PULO, S.H., M.H.	35	25	35	3	26	4	6	5	2	3	144
(43)	YADI UTUKOY, S.H., M.H.	11	7	4	1	22	2	0	5	27	15	94
(44)	YULIANTY E. HASAN DOA	138	72	171	13	10	56	16	67	28	182	753

Tabel 10
Peroleh suara calon perseorangan anggota DPD-RI di Kabupaten Pulau morotai berdasarkan **perolehan suara form. model C1**

NO	NAMA CALON		DATA REK	APAN C1			
		MOR. SEL. BAR.	MOR. TIMUR	MOR. UTARA	MOR. SEL.	MOR. JAYA	JUMLAH
(21)	ADE Hi. TAHER, S.A.P.	43	21	75	103	31	273
(22)	BASRI DODO, S.H., M.H.	323	82	151	520	138	1.214
(23)	BURHAN ISMAIL	117	1.094	224	236	486	2.157
(24)	CHAIDIR DJAFAR, S.E., M.Si	62	107	704	294	172	1.339
(25)	HASAN FADEL	33	9	52	67	70	231
(26)	HUSAIN ALTING SJAH, S.E., M.M.	897	240	616	3.007	478	5.238
(27)	IKBAL Hi. DJABID, S.E., M.M.	181	134	245	432	106	1.098
(28)	IMAM SISWANTO BOYRATAN, S.E.	37	38	26	119	25	245
(29)	Pdt. JACOB MATHEIS SOSELISA, S.Th.	560	208	415	153	253	1.589
(30)	MATHEUS STEFI PASIMANJEKU, S.H.	1.077	578	470	368	613	3.106
(31)	MUH. WAJDI RAHMAN, S.I.P., M.Si	194	57	90	291	120	752
(32)	Ir. NAMTO ROBA, S.H.	2.035	855	1.444	1.198	1.097	6.629
(33)	NOVERIUS AGUSTINUS BULANGO	433	186	183	266	43	1.111
(34)	Hj. NURHAYATI AMIN, S.H., M.Si	19	29	36	114	47	245
(35)	RIEDNO GRAAL TALIAWO, S.Sos., M.Si	176	40	102	177	205	700
(36)	SAHRIN HAMID, S.H.	159	143	236	1.648	105	2.291
(37)	Dr. SAIFUL AHMAD, M.Si	29	102	38	108	27	304
(38)	H. SALAHUDDIN ADRIAS, S.T., M.A.P.	39	18	49	167	28	301
(39)	SARKA ELADJOUW, S.E.	75	170	118	195	63	621

(40)	Hj. SURIATI ARMAIYN	168	360	241	888	148	1.805
(41)	Ir. TJATUR SAPTO EDY, M.T.	28	30	47	126	44	275
(42)	TONY PULO, S.H., M.H.	582	109	326	290	359	1.666
(43)	YADI UTUKOY, S.H., M.H.	241	1.305	227	2.094	316	4.183
(44)	YULIANTY E. HASAN DOA	56	39	61	193	51	400

Tabel 11
Peroleh suara calon perseorangan anggota DPD-RI di Kabupaten Pulau
Morotai berdasarkan **perolehan suara form. Model DA1**

NO	NAMA CALON		DATA REK	APAN DA1			
		MOR. SEL. BAR.	MOR. TIMUR	MOR. UTARA	MOR. SEL.	MOR. JAYA	JML
(21)	ADE Hi. TAHER, S.A.P.	43	21	75	103	31	273
(22)	BASRI DODO, S.H., M.H.	323	79	151	522	137	1.212
(23)	BURHAN ISMAIL	117	1.094	224	236	490	2.161
(24)	CHAIDIR DJAFAR, S.E., M.Si	59	106	744	289	172	1.370
(25)	HASAN FADEL	33	9	38	69	70	219
(26)	HUSAIN ALTING SJAH, S.E., M.M.	897	240	685	3.137	478	5.437
(27)	IKBAL Hi. DJABID, S.E., M.M.	181	134	245	435	106	1.101
(28)	IMAM SISWANTO BOYRATAN, S.E.	37	38	25	139	25	264
(29)	Pdt. JACOB MATHEIS SOSELISA, S.Th.	600	208	414	153	209	1.584
(30)	MATHEUS STEFI PASIMANJEKU, S.H.	1.079	578	465	367	664	3.153
(31)	MUH. WAJDI RAHMAN, S.I.P., M.Si	194	57	90	298	85	724
(32)	Ir. NAMTO ROBA, S.H.	2.035	855	1.466	1.218	1.131	6.705
(33)	NOVERIUS AGUSTINUS BULANGO	432	186	172	286	46	1.122
(34)	Hj. NURHAYATI AMIN, S.H., M.Si	19	29	36	114	33	231
(35)	RIEDNO GRAAL TALIAWO, S.Sos., M.Si	176	40	113	177	239	745
(36)	SAHRIN HAMID, S.H.	159	143	255	1.648	106	2.311
(37)	Dr. SAIFUL AHMAD, M.Si	27	102	39	108	28	304
(38)	H. SALAHUDDIN ADRIAS, S.T., M.A.P.	40	16	54	160	29	299
(39)	SARKA ELADJOUW, S.E.	72	170	132	192	64	630
(40)	Hj. SURIATI ARMAIYN	168	365	276	901	149	1.859
(41)	Ir. TJATUR SAPTO EDY, M.T.	30	28	49	133	44	284
(42)	TONY PULO, S.H., M.H.	592	105	329	263	322	1.611

(43)	YADI UTUKOY, S.H., M.H.	241	1.305	232	2.361	677	4.816
(44)	YULIANTY E. HASAN DOA	56	39	54	199	52	400

1.2 KETERANGAN TAMBAHAN DILUAR POKOK PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara pada saat rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi Maluku utara di Grand Dafam Bela Ternate Hotel, Ternate, Maluku Utara yang dimulai dari hari minggu pada tanggal 5 Mei 2019 kemudian dijeda dan dilanjutkan pada hari selasa tanggal 7 Mei 2019 sampai hari sabtu tanggal 11 Mei 2019 yaitu: (PK.33-1)

- a. Hasil pengawasan berupa temuan dugaan pidana Pemilu bahwa telah terjadinya perubahan dan pergeseran angka-angka perolehan suara pada calon anggota DPRD Provinsi dan perolehan suara calon anggota DPD yang berbeda antara perolehan suara formulir Model DA1 Ibu Selatan dan perolehan suara formulir Model DB1 yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Barat, dengan terduga KPU Kabupaten Halmahera Barat dan diregistrasi oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara dalam temuan Nomor 09/TM/PL.32.00/V/2019 pada tanggal 17 Mei 2019.
- b. Bahwa Bawaslu Maluku Utara bersama dengan Penyidik dan Jaksa melakukan Rapat Pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Provinsi Maluku Utara pada tanggal 20 Mei 2019 terhadap temuan Nomor 09/TM/PL.32.00/V/2019 dan menghasilkan rekomendasi rapat agar dilanjutkan ke proses penanganan pelanggaran pengawas pemilu dan penyelidikan.
- c. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara menyusun kajian dengan hasil kesimpulan bahwa terduga KPU Halmahera Barat telah melakukan Tindak Pidana Pemilihan Umum berupa karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertiflkat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 505 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan menghasilkan rekomendasi agar terhadap temuan Nomor 09/TM/PL.32.00/V/2019 ditingkatkan ke penyidikan.

d. Bahwa Bawaslu Maluku Utara bersama dengan Penyidik dan Jaksa melakukan Rapat Pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Provinsi Maluku Utara pada tanggal 13 juni 2019 menghasilkan kesimpulan bahwa Temuan Nomor: 09/TM/PL/32.00/V/2019 Tanggal 17 Mei 2019 Terduga KPU Halmahera Barat tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu Pasal 505 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan memberikan rekomendasi agar dihentikan proses penanganan tindak pidana Pemilu. (PK.33-5)

[2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PK.33-1, PK.33-2, dan PK.33.3-1 sebagai berikut:

Bawaslu Provinsi Maluku Utara

Bukti PK.33-1 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi tingkat Provinsi Maluku Utara

2. Bukti PK.33-2 : Fotokopi Formulir DC1-DPD di Provinsi Maluku

Utara

Bawaslu Kab/Kota Halmahera Utara

3. Bukti PK.33.3-1 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi tingkat Kabupaten Halmahera Utara

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa terhadap Kewenangan Mahkamah, Termohon telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena menurut Termohon, pokok permohonan

Pemohon mempersoalkan perbedaan jumlah perolehan suara Pemohon dari Model DD1-DPD dengan Rekap C-1 TPS serta Pemohon dalam petitumnya meminta penghitungan suara ulang.

Bahwa terhadap eksepsi tersebut setelah dicermati ternyata substansinya telah berkaitan dengan pokok permohonan, oleh karenanya eksepsi yang demikian haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

- Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) tentang Pemilihan Umum, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- [3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Kedudukan Hukum

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPD adalah perseorangan Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD.

- Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 serta Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Model DCT DPD Daerah Pemilihan Maluku Utara yang telah diumumkan oleh KPU RI dengan Pengumuman Nomor 1102/PL.01.4-Pu/06/KPU/IX/2018 tentang Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018. Pemohon adalah perseorangan sebagai salah satu calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilu Tahun 2019 dari Provinsi Maluku Utara, Nomor Urut 41. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.
- [3.6] Menimbang bahwa sementara itu terhadap perkara *a quo* terdapat dua pihak yang mengajukan diri sebagai Pihak Terkait yaitu 1) Namto Roba (Pihak Terkait I) dan 2) Chaidir Djafar (Pihak Terkait II) sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara. Terhadap kedua Pihak Terkait tersebut Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukumnya sebagai berikut:

Bahwa untuk menjadi Pihak Terkait PMK 3/2018 menentukan sebagai berikut: Pasal 3 ayat (3) PMK 3/2018 menyatakan, "Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah: a. perseorangan peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1). Selain itu, Pasal 23 ayat (1) PMK 3/2018 menyatakan, "Perseorangan calon anggota DPD peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang pemeriksaan pendahuluan" serta Pasal 23 ayat (2) PMK 3/2018 menyatakan, "Permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh perseorangan calon anggota DPD Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh yang bersangkutan".

1) Pihak Terkait I (Namto Roba), dalam menjelaskan kedudukan hukumnya

menguraikan bahwa Pihak Terkait I adalah Perseorangan calon anggota DPD Peserta Pemilu tahun 2019 dari Provinsi Maluku Utara Nomor urut **32** berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 *jo* Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Model DCT DPD Daerah Pemilihan Maluku Utara yang telah diumumkan oleh KPU RI dengan Pengumuman Nomor 1102/PL.01.4-Pu/06/KPU/IX/2018 tentang Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 September 2018.

Terhadap uraian Pihak Terkait I tersebut Mahkamah mempertimbangkan bahwa Pihak Terkait I mengajukan surat permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait pada tanggal 5 Juli 2019 berdasarkan Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 02-32/APKPT-DPD/PAN.MK/07/2019 bertanggal 5 Juli 2019, yang berarti 2 (hari) hari sebelum Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 9 Juli 2019;

Dengan demikian, telah ternyata permohonan untuk menjadi Pihak Terkait tidak ditandatangani oleh orang yang bersangkutan melainkan oleh Kuasa Hukumnya. Keadaan demikian tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) PMK 3/2018. Oleh karena itu, Pihak Terkait I tidak memiliki kedudukan hukum dalam permohonan *a quo*, sehingga Keterangan Pihak Terkait I tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

2) Pihak Terkait II (Chaidir Djafar), dalam menjelaskan kedudukan hukumnya menerangkan bahwa kapasitas yang bersangkutan adalah sebagai Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Maluku Utara Nomor Urut 24 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 bertanggal 20 September 2018.

Terhadap uraian Pihak Terkait II tersebut Mahkamah mempertimbangkan bahwa Pihak Terkait II mengajukan surat permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait pada tanggal 8 Juli 2019 berdasarkan Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 06-32/APKPT-DPD/PAN.MK/07/2019 bertanggal 8 Juli 2019, yang berarti 1 (satu) hari sebelum Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 9 Juli 2019. Meskipun dengan mengacu pada Pasal

3 ayat (3) PMK 3/2018 hal demikian sesungguhnya telah lewat waktu, namun Mahkamah telah mengambil sikap sepanjang permohonan dan keterangan untuk menjadi Pihak Terkait disampaikan kepada Mahkamah paling lambat pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan (*in casu* tanggal 9 Juli 2019) hal tersebut masih dapat ditolerir sepanjang permohonan sebagai Pihak Terkait dimaksud ditandatangani oleh orang yang bersangkutan dan disertai keterangan sebagai Pihak Terkait.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa permohonan sebagai Pihak Terkait dimaksud (Chaidir Djafar), telah ternyata permohonan dimaksud tidak ditandatangani oleh yang bersangkutan. Dengan demikian, hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) PMK 3/2018. Oleh karena itu, Pihak Terkait II tidak memiliki kedudukan hukum dalam permohonan *a quo*, sehingga Keterangan Pihak Terkait II tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 3/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh Termohon:

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB (vide bukti P-3 = bukti T-001 = bukti PT-1). Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan

umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pukul 22.36 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 06-32/AP3-DPD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan dan eksepsi Termohon berkaitan dengan pokok permohonan:

Dalam Eksepsi:

- **[3.9]** Menimbang bahwa terhadap permohonan *a quo* Termohon mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:
 - 1. Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas dan rinci mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, karena tidak didukung oleh alat-alat bukti dan penjelasan atas alat-alat bukti yang diajukan Pemohon seperti di TPS (Tempat Pemilihan Suara) mana, atau Desa/Kelurahan mana, serta kecamatan mana terjadinya kesalahan Penghitungan suara.
 - 2. Pemohon mendalilkan jumlah total suara Pemohon melebihi dari yang telah ditetapkan oleh Termohon yaitu berjumlah 42.863 suara dan bukan sejumlah 32.315 suara. Lebih jauh Pemohon juga mendalilkan bahwa seharusnya berdasarkan Rekap C1-TPS Kabupaten Halmahera Utara jumlah suara Pemohon sebanyak 12.170 suara dan bukan 1.651 suara sebagaimana yang ditetapkan Termohon.
 - 3. Pemohon juga telah salah menjumlahkan Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara menurut Pemohon di Kabupaten Halmahera Utara (Lampiran 1 Permohonan Halmahera Utara) yang menurut Pemohon berjumlah 12.170 suara yang berasal dari 17 (tujuh belas) Kecamatan, namun setelah Termohon jumlahkan ternyata jumlahnya 12.222 suara,

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi Termohon telah memasuki pokok permohonan sehingga eksepsi demikian harus dikesampingkan dan harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

- **[3.11]** Menimbang bahwa Pemohon dalam membangun dalilnya mengajukan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon mendalilkan jumlah total suara Pemohon melebihi dari yang telah ditetapkan oleh Termohon yaitu berjumlah 42.863 (empat puluh dua ribu delapan ratus enam puluh tiga) suara;
- Bahwa Pemohon mendalilkan pokok permasalahan permohonan Pemohon adalah Termohon menetapkan Jumlah Perolehan Suara yang dimiliki oleh Pemohon di Kabupaten Halmahera Utara sebanyak 1.651 (seribu enam ratus lima puluh satu) suara diambil dari Model DD1-DPD, yang seharusnya berdasarkan Rekap C1-TPS Kabupaten Halmahera Utara jumlah suara Pemohon sebanyak 12.170 (dua belas ribu seratus tujuh puluh) suara, sehingga menimbulkan perbedaan suara yang singnifikan dan dapat mempengaruhi hasil perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPD RI Provinsi Maluku Utara Tahun 2019 (Bukti P.5 C1 DPD 9 Kecamatan Kab.Halmahera Utara); Pemohon juga mendalilkan perbandingan penghitungan suara antara Formulir C-1 DPD (TPS) Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Kepulauan Morotai. (selengkapnya termuat dalam duduk perkara)
- **[3.12]** Menimbang bahwa sementara itu terhadap dalil-dalil sebagaimana diuraikan pada paragraf **[3.11]**, Pemohon dalam petitum permohonannya mengajukan permintaan kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan dengan amar antara lain sebagai berikut:

1.;

- Menyatakan batal dan tidak mengikat secara hukum keputusan Termohon (KPU RI) Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 dan Lampiran Keputusan Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019, sepanjang Daerah Pemilihan DPD Provinsi Maluku Utara, Formulir Model DD-KPU dan Model DD 1 – DPD Maluku Utara, berikut akibat-akibat hukumnya;
- 3. Menetapkan perolehan suara Pemohon yang semula 32.315 menjadi 42.863 (empat puluh dua ribu delapan ratus enam puluh tiga) suara;
- 4. Menetapkan Ir. Tjatur Sapto Edy, M.T., Sebagai Anggota DPD RI terpilih Daerah Pemilihan Provinsi Maluku Utara Pemilu Tahun 2019;
- Mengurangi jumlah perolehan suara masing-masing Calon Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Maluku Utara yaitu;
 - 5.1 Calon Nomor Urut 32 atas nama Ir. Namto Roba, S.H., semula 44.608 menjadi 39.929 suara.
 - 5.2 Calon Nomor Urut 24 atas nama Chaidir Djafar, S.E., M.Si. Semula 42.158 menjadi 40.572 suara.
 - 5.3 Calon Nomor Urut 40 atas nama Hj. Suriati Armaiyn semula 40.998 menjadi 40. 230 suara.
 - 5.4 Calon Nomor Urut 30 atas nama Matheus Stefi Pasimanjeku S.H. semula 36.461 menjadi 31.116 suara.
 - 5.5 Calon Nomor Urut 27 atas nama Ikbal Hi. Djabid, S.E., M.M. semula 33.180 menjadi 29.840 suara.
- Menetapkan susunan perolehan suara terbesar ke-1 (satu) sampai dengan ke-7 (tujuh) yaitu masing-masing;
 - 6.1 Calon Nomor 26 atas nama Husain Altin Sjah, S.E., M.Si. dengan perolehan 140.316 suara.
 - 6.2 Calon Nomor 41 atas nama Ir. Tjatur Sapto Edy, M.T. dengan perolehan 42.593 suara
 - 6.3 Calon Nomor 24 atas nama Chaidir Djafar, S.E., M.Si. dengan perolehan 40.572 suara.
 - 6.4 Calon Nomor 40 atas nama Hj. Suriati Armaiyn dengan perolehan 40.230. suara
 - 6.5 Calon Nomor 32 atas nama Ir. Namto Roba, S.H. dengan perolehan 39.929 suara.

- 6.6 Calon Nomor 30 atas nama Matheus Stefi Pasimanjeku S.H. dengan perolehan 31.116 suara
- 6.7 Calon Nomor 27 atas nama Ikbal Hi. Djabid, S.E., M.M. dengan perolehan 29.840 suara.
- 7. Menetapkan masing-masing Husain Altin Sjah, S.E., M.Si., Ir. Tjatur Sapto Edy, M.T., Chaidir Djafar, S.E., M.Si., dan Hj. Suriati Armaiyn sebagai anggota DPD RI terpilih Daerah Pemilihan Provinsi Maluku Utara Pemilu Tahun 2019.
- 8. Memerintahkan KPU untuk melakukan Penghitungan Ulang pada tingkat TPS pada Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Tengah, Halmahera Barat dan Kabupaten Kepulauan Morotai Provinsi Maluku Utara.
- 9.
- **[3.13]** Menimbang bahwa setelah memperhatikan secara saksama petitum permohonan Pemohon yang oleh Pemohon disusun secara kumulatif sebagaimana terurai di atas, telah ternyata bahwa ada pertentangan antara petitum yang satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, konsekuensi yuridisnya adalah apabila petitum yang satu dikabulkan maka hal itu akan bertentangan dengan petitum yang lain. Berbeda halnya jika petitum Pemohon dirumuskan secara alternatif. Dengan rumusan petitum demikian telah menjadikan permohonan tidak jelas atau kabur.
- **[3.14]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur maka Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- **[4.3]** Pihak Terkait I (Namto Roba) dan Pihak Terkait II (Chaidir Djafar) tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*.

- [4.4] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.7] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal enam, bulan Agustus, tahun dua ribu

sembilan belas, selesai diucapkan pukul 22.28 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Agusniwan Etra sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman ANGGOTA.

ttd ttd

Aswanto I Dewa Gede Palguna

ttd ttd

Suhartoyo Wahiduddin Adams

ttd ttd

Arief Hidayat Enny Nurbaningsih

ttd ttd

Saldi Isra Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Agusniwan Etra



Panitera Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001 Digital Signature Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110 Telo: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.